

Membangun Keluarga Samara

by Sri Susanti, Dwiati Marsiwi, Siti Munawaroh

Submission date: 22-Dec-2023 10:37AM (UTC+0700)

Submission ID: 2263940006

File name: 19._LT-buku,_jan_2023_ISBN_978-623-09-1439-3.pdf (619.3K)


Word count: 15527

Character count: 101018



Buatbuku.com

Bookstore > Novel > Membangun Ke



l
s
E
S
l
E

Membangun
**KELUARGA
SAMARA**

**Dr. Sri Susanti, MA
Dwiati Marsiwi, M.Si. Ak. C.A.
Siti Munawaroh, S.Kep,Ns. M.Kep.**



Membangun KELUARGA SAMARA

Penulis : Dr. Sri Susanti, MA
Dwiati Marsiwi, M.Si. Ak. C.A.
Siti Munawaroh, S.Kep, Ns. M.Kep.
Design Cover : Tim Buat Buku
Editor : Tim Buat Buku
Layout : Tim Buat Buku

Diterbitkan oleh :

PT. Buat Buku Internasional

Graha Roro Cantik Blok A No. 03 Kec. Talun
Kab. Cirebon, Jawa Barat

Email : buatbuku.pt@gmail.com
No. Telp/HP : 0811 2431 881

ISBN : 978-623-09-1439-3

Cetakan Pertama, Januari 2023
82 halaman; 14 x 20 cm

©Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

**SANKSI PELANGGARAN PASAL 113
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan atau huruf h, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan atau huruf g, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim

Manusia adalah satu-satunya makhluk yang berdimensi ganda; yakni makhluk yang diberi potensi akal dan nafsu. Agama merupakan petunjuk yang dapat menuntun manusia agar bisa memberdayakan kekuatan akal atas kekuatan nafsunya. Keinginan manusia untuk meraih kehidupan yang bahagia adalah salah satu dari tujuan hidup berumah tangga. Itu adalah nalurinya, fitrahnya, dan kecenderungannya, sebab pada dasarnya fitrah manusia sebagai makhluk sosial religius memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga yang saling membutuhkan antara satu dengan lainnya, karena hal itu adalah merupakan panggilan hati nuraninya.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wata'ala* berkat hidayah serta inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan buku pedoman bagaimana mewujudkan keluarga yang bahagia dengan judul “Menuju Keluarga Samara” sebagai

buku pegangan calon pasangan suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, dalam rangka mengikuti sunah Rasulullah dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Apa yang kami sajikan dalam buku ini merupakan refleksi dan catatan perjalanan pengalaman kehidupan berumah tangga serta keprihatinan dan obsesi kami bersama teman-teman peneliti dalam proses sosialisasi ke arah terwujudnya keluarga dan masyarakat yang Islami di tengah hiruk pikuknya zaman di era globalisasi bisa saja mempengaruhi semua tatanan kehidupan manusia.

Kondisi seperti itulah yang mendorong kami untuk mewujudkan buku ini agar dapat membantu pasangan suami istri dalam menjalani proses pernikahan yang diawali dari pembekalan bimbingan calon pengantin hingga terwujudnya keluarga sakinah. Selanjutnya pasangan suami istri mampu menambah pengetahuan dalam menghadapi persoalan hidup yang semakin kompleks; tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga, meminimalisir tingkat KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, hingga masalah perceraian. Mudah-mudahan penyusunan buku ini mampu menjawab semua tantangan yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang samara (sakinah, *mawaddah, warahmah*) dan mampu menekan angka perceraian. Semoga hidayah Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

Ponorogo, September 2022



Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi	v
Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Samara	1
A. Konsep Bimbingan Perkawinan.....	1
B. Konsep Keluarga Samara (Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah) 2	
C. Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga.....	4
D. Membangun Landasan Keluarga Samara.....	10
Pernikahan sebagai Landasan Menuju Keluarga Sakinah	13
A. Arti Pernikahan dalam Islam.....	14
B. Fungsi Keluarga dalam Islam.....	14
Pernikahan adalah Sunnatullah	19
A. Membangun Keluarga Merupakan Fitrah Manusia.....	24

B.	Prinsip Perkawinan dalam Islam	25
C.	Status, Fungsi, dan Tanggung Jawab Keluarga	33
	Landasan Keluarga Sakinah.....	45
A.	Keimanan dan Ketakwaan	45
B.	Ketenangan dan Ketentraman Hati	46
	Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah ...	50
A.	Pondasi Menikah karena Ibadah.....	50
B.	Memenuhi Tanggung Jawab Suami dan Istri.....	51
C.	Saling Perhatian dan Menyayangi.....	52
D.	Mengalah, Saling Bersabar	52
E.	Bersyukur dan Saling Menjaga Ibadah.....	53
F.	Menanamkan nilai-nilai Islam.....	53
G.	Menegakkan Keluarga Sakinah sebagai Salah Satu Fungsi Keluarga	53
	Kriteria, Ciri, dan Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah ...	55
A.	Kriteria Keluarga Sakinah.....	55
B.	Ciri-ciri Keluarga Sakinah.....	57
C.	Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam	60
D.	Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Sakinah.....	68
	Daftar Pustaka	72
	Profil Penulis	75



Bimbingan Perkawinan sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Samara

A. Konsep Bimbingan Perkawinan

² Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok yang bersifat psikis atau kejiwaan agar individu atau kelompok itu dapat mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dan selalu berjalan di jalan yang benar dan tidak hilang arah. Bimbingan juga dilakukan sebagai pencegah masalah yang akan timbul, yang diberikan kepada seseorang yang telah memiliki masalah dan dapat dipecahkan dan diselesaikan masalahnya dengan proses konseling (Prayogi, 2021). Bimbingan sendiri bertujuan untuk merencanakan berbagai kegiatan dalam kehidupan di masa yang akan datang. Dengan bimbingan seseorang dapat

mengetahui potensi yang ada pada dirinya dan membuat seseorang dapat mengembangkan karirnya sesuai dengan potensi yang ia miliki. Terkadang ada seseorang yang tidak mengetahui apa potensi yang ia miliki. Untuk mengetahui itu semua dapat dilakukan dengan proses bimbingan. Dengan mengetahui potensi apa yang kita miliki dapat membuat karir kita lebih berkembang dan dapat merencanakan masa depan.

Dalam konteks bimbingan perkawinan, calon pengantin adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan melaksanakan pernikahan dan sudah mendaftarkan pernikahannya di KUA Kecamatan. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Jadi, pada dasarnya, bimbingan perkawinan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (Kementerian Agama) untuk membekali calon pengantin dalam menyongsong kehidupan rumah tangga, agar terwujud keluarga yang kokoh, bahagia, dan sejahtera.

B. Konsep Keluarga Samara (*Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*)

² Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat, meski demikian perannya sangat besar. Keluarga merupakan sekolah pertama dan utama bagi setiap anak bangsa sebelum terjun ke masyarakat. Keluarga juga pondasi utama dalam membangun sistem dan tatanan sosial sehingga ketahanan keluarga merupakan basis ketahanan nasional. Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan keluarga.

Pernikahan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang mampu untuk berkeluarga. Banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pernikahan,

salah satunya adalah dapat melahirkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang penuh dengan kasih sayang. Pernikahan adalah *sunnatullah* yang digariskan ketentuannya, pernikahan juga dapat membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang, tentram, dan bahagia. Pernikahan dibentuk melalui ikatan suci antara seorang pria dan wanita, dikatakan suci karena diatur oleh agama sebagaimana termaktub dalam kitab suci, bahwa di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Ruum:21).

Sebuah keluarga terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Kebahagiaan dalam pernikahan merupakan tujuan setiap pasangan yang menikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (*rumah tangga*) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga atau rumah tangga oleh siapa pun dibentuk pada dasarnya untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Setiap keluarga akan selalu mencita-citakan keluarga yang utuh, tentram, bahagia, kekal, damai serta selalu mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh masing-masing pasangan (Iqbal, 2019).

2

C. Bimbingan Perkawinan dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga sakinah bukanlah perkara yang mudah, di tengah-tengah arus kehidupan seperti ini. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saatnya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah SWT dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kokoh bagi setiap anggota keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat terkecil berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat merenjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman, dan bahagia serta perhatian yang dirasakan anggota keluarga khususnya anak-anak akan memberikan keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu-bapak adalah orang-orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan, dan juga ketenteraman.

Tujuan diadakannya bimbingan perkawinan bagi calon pengantin ini adalah agar calon suami istri yang akan memasuki gerbang kehidupan rumah tangga telah

mempersiapkan segala sesuatunya dengan persiapan yang matang dan mantap agar di kemudian hari nanti akan terjadi hal-hal yang dapat merusak keharmonisan hubungan rumah tangga. Bimbingan perkawinan tersebut akan menjadi bekal bagi calon pengantin dalam membina kehidupan rumah tangga, sehingga akan tercipta sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang berdasarkan tuntutan syariat Islam, yaitu keluarga yang utuh, damai, dan langgeng dalam arti tidak terputus karena perceraian.

Keluarga yang utuh merupakan dambaan setiap pasangan suami istri. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerjasama dari seluruh anggota keluarga. Kerjasama yang baik harus dimulai sejak kedua pasangan tersebut menikah. Karena dalam keluarga bila tidak ada kerjasama dan komunikasi yang baik dapat menyebabkan perkawinan menjadi tidak harmonis seperti, adanya percekocokan antara suami dan istri bahkan terkadang bisa berujung pada perceraian atau keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya keretakan dalam rumah tangga (Fatchiah, 2009). Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak.

Timbulnya permasalahan dalam pernikahan merupakan sebuah alasan perceraian yang umum diajukan oleh pasangan suami istri. Alasan tersebut sering kali diajukan apabila kedua pasangan atau salah satunya merasakan ketimpangan dalam pernikahan yang sulit diatasi sehingga mendorong mereka untuk mempertimbangkan perceraian. Kenyataan hidup

membuktikan bahwa membangun pernikahan dan keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan setiap pasangan suami istri sangatlah sulit. Banyak pasangan pengantin yang pada usia-usia tahun pertama pernikahannya sudah mulai goyah dalam bahtera rumah tangganya, karena pasangan suami istri itu belum memahami arti dan hikmah pernikahan. Di sinilah pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan, agar calon pasangan yang akan menikah mampu memahami hakikat pernikahan dalam membentuk keluarga yang harmonis, terhindar dari perkecokan yang bisa jadi berujung pada perceraian. Perceraian di masa sekarang ini nampaknya telah menjadi suatu fenomena yang umum di masyarakat. Faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya yaitu sikap kurang dewasa di antara suami istri, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga dalam rumah tangga. Penyebab lain perceraian tersebut adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan analisis urgensi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin yang dilaksanakan oleh KUA bekerjasama dengan bimas Islam Kabupaten Ponorogo, ada beberapa manfaat yang akan didapat oleh pasangan calon pengantin, yaitu:

4

1. Masa depan yang lebih terarah. Jika suatu pasangan telah merasakan jatuh cinta, sebagian besar dari mereka pasti tidak memikirkan apa yang terjadi ke depan dan rencana apa yang akan mereka lakukan. Mereka hanya melihat hal yang terjadi saat ini dan menikmati indahnya jatuh cinta. Padahal, mempersiapkan berbagai rencana ke depan merupakan langkah yang tepat untuk menghindari kesalahpahaman di masa mendatang. Dengan demikian, para pasangan akan mendapat bekal pengetahuan yang

lebih baik untuk mengenal berbagai hal yang terjadi setelah pernikahan dan mampu menjalani hubungan lebih baik dalam waktu lama.

2. Mengurangi risiko keretakan hubungan. Tak ada yang tidak butuh untuk konsultasi sebelum pernikahan. Banyak fasilitator yang memiliki pengetahuan cukup mendalam mengenai hubungan dengan pasangan setelah menikah. Dengan pengetahuan itu seorang fasilitator bisa membagikan tips untuk mengurangi risiko keretakan hubungan yang bisa terjadi setelah pernikahan, misalnya masalah keturunan. Sasaran yang ingin dicapai dalam perkawinan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan. Hal ini merupakan sesuatu yang wajar betapa pentingnya masalah keturunan dalam perkawinan sudah menjadi konsekuensi yang tidak dapat dielakkan. Masalah keturunan merupakan hal yang dapat menjadi sumber masalah dalam kehidupan perkawinan, yang kadang-kadang bila tidak dapat dimengerti oleh kedua belah pihak dapat berakibat cukup fatal seperti perselingkuhan dan putusnya perkawinan.
- 4
3. Memudahkan dalam penyatuan visi, sebab dalam sebuah pernikahan terdapat dua pribadi unik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang sering kali memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran yang terus menerus akan menimbulkan tidak adanya harapan hidup rukun dalam rumah tangga dan akhirnya bisa menyebabkan putusnya perkawinan. Hal ini disebabkan oleh suami atau istri melakukan yang tidak diinginkan pasangannya seperti suami pulang larut malam, istri selalu marah-marah kepada suami, istri sering berutang kepada orang lain, suami atau istri terlalu cemburu kepada pasangannya, suami atau istri berdusta kepada pasangannya, istri tidak menata baik urusan rumah tangga,

suami atau istri selalu membandingkan pasangannya dengan orang lain, istri terlalu banyak tugas di rumah sedangkan suami tidak mau membantu dan seandainya. Oleh sebab itu peran dari konsultasi dalam bimbingan perkawinan sangat⁴ dibutuhkan, fasilitator akan menjelaskan tentang rencana yang akan mereka lakukan setelah menikah sehingga mereka berdua dapat menyatukan visi bersama. Dengan demikian, hal untuk hidup bersama pun tidak akan diisi oleh pertentangan dari pasangan tersebut.

4. Saling memahami keluarga pasangan. Ketika menikah, tentunya keluarga dari pasangan akan turut serta dalam pernikahan calon pengantin dan dalam hubungan selanjutnya. Kurangnya pemahaman pada keluarga pasangan akan memicu terjadinya konflik antara lain suami atau istri mejelek-jelekkan keluarga pasangannya, suami atau istri menghina pasangannya, suami atau istri mencurigai perilaku pasangannya dan lain-lainnya. Maka dari itu, penting bagi calon pengantin untuk saling memahami keluarga dari masing-masing pasangan untuk membina rasa pengertian dan menghindari prasangka-prasangka buruk yang nantinya akan mengganggu hubungan dengan pasangan calon pengantin.
5. Mencegah masalah yang terkait⁴ dengan finansial (keuangan dalam rumah tangga). Di dalam perjalanan suatu pernikahan, masalah terkait finansial sering menyebabkan perceraian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan makan, minum, pakaian, rumah, pendidikan, dan perobatan rumah tangga, maka sebagai kepala keluarga harus mempunyai penghasilan dengan bekerja. Kalau tidak bekerja maka tentu penghasilan tidak ada. Seseorang yang telah menikah kebutuhan hidupnya semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup itu

suami harus bekerja dan dibantu oleh istri untuk menambah penghasilan, tetapi kewajiban memenuhi kebutuhan hidup tetap adalah kewajiban suami. Masalah ekonomi ini sering mengakibatkan terjadinya sengketa dalam rumah tangga. Disebabkan suami tidak bekerja atau penghasilan suami sedikit tidak terpenuhi kebutuhan keluarga maka dan bisa mengakibatkan putusnya perkawinan. Maka konsultasi penting dilakukan untuk mengulas pendapatan dan pengeluaran serta rencana pengelolaan keuangan setelah menikah sehingga tidak terjadi perselisihan yang berujung pada perceraian.

6. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Hubungan yang baik tentunya berawal dari komunikasi yang baik pula. Bagaimana jadinya jika calon pengantin pria dan calon pengantin wanita sering berselisih karena salah paham. Adanya campur tangan dari mertua atau saudara-saudara pasangan, sehingga saling curiga-mencurigai. Kondisi seperti ini bisa saja disebabkan karena tidak lancarnya komunikasi antara pasangan suami istri atau dengan keluarga pasangan. Maka dari itu pada saat bimbingan perkawinan, calon pengantin akan diajarkan untuk saling memahami satu sama lain, sehingga komunikasi dalam keluarga bisa lancar dan harapannya mampu meminimalisir konflik dalam rumah tangga.
7. Memberi kepuasan pernikahan. Bimbingan perkawinan calon pengantin memang membantu menghilangkan kekhawatiran dari pasangan, sebab mereka sudah dapat memandangi ke depan apa yang mereka rencanakan. Tidak sedikit pernikahan yang kandas akibat kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang dimiliki pasangan yang akan menikah, kurangnya pemahaman tentang bagaimana membangun rumah tangga yang berkualitas, tidak adanya kesesuaian antara kenyataan yang dihadapi

dalam berumah tangga dengan perencanaan sebelum menikah, yang menyebabkan pada munculnya ketidakpuasan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, maka kepuasan dari masing-masing pasangan akan meningkat dan dapat menghindari adanya perselisihan.

8. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, pasangan akan dibekali ilmu untuk menyelesaikan masalah dengan mendiskusikan sumber masalah dalam pernikahan supaya mereka tidak terlambat untuk melangkah. Hal tersebut sangat cocok dalam menjaga stabilitas rumah tangga jika telah menikah sehingga mereka dapat melewati masa sulit dalam menjalani rumah tangganya. Kelanggengan dan keharmonisan rumah tangga merupakan dambaan setiap keluarga, akan tetapi semua kebahagiaan keluarga itu bukan berarti tidak pernah mendapatkan hambatan dan problem dalam berumah tangga. Oleh karena itu bimbingan perkawinan merupakan salah satu solusi bagi pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatunya menuju rumah tangga yang bahagia, yang senantiasa mampu menyelesaikan konflik yang ada.

D. Membangun Landasan Keluarga Samara

Sebuah masyarakat yang kokoh di mana pun adalah merupakan konsekuensi logis dari kumpulan beberapa keluarga yang kokoh pula. Apabila keluarga damai, sejahtera, maka masyarakat pun akan terbentuk menjadi masyarakat yang aman sentosa. Namun apabila rapuh, maka rapuhlah masyarakat. Menikah memang tidaklah sulit, tetapi membangun keluarga sakinah bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan

adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Demikian juga membangun keluarga sakinah, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga Sakinah. Al-Qur'an membangun sebuah keluarga yang sakinah dan kuat untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang memelihara aturan-aturan Allah dalam kehidupan. Aturan yang ditawarkan oleh Islam menjamin terbentuknya keluarga bahagia, lantaran nilai kebenaran yang dikandunginya serta keselarasannya yang ada dalam fitrah manusia. Hal demikianlah yang mendasari diadakannya bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, agar mampu mempersiapkan diri dalam membangun rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* dan mampu menekan perselisihan dalam rumah tangga yang sering kali berujung pada terjadinya perceraian. Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini nantinya akan diuraikan tentang keluarga sakinah, dan konsep-konsep cara membangun keluarga sakinah berdasarkan Al-Qur'an.

Keluarga sakinah juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan (Hasan, 1993). Sedangkan menurut Faizah Ismail (2003), keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain dan mampu menikmati hidup dengan bahagia. Pernikahan ialah

akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 3: *“dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”*

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna (Harjono, 1987). Dengan demikian, keluarga sakinah ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan Al-Qur'an dan sunah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Materi bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.



Pernikahan sebagai Landasan Menuju Keluarga Sakinah

Keluarga sebagai basis inti masyarakat, adalah wahana yang paling tepat untuk memberdayakan manusia dan ‘mencekal’ berbagai bentuk frustrasi sosial, ini adalah hal yang aksiomatis dan universal. Masyarakat Eropa misalnya, saat ini para sosiolog mereka merasa gelisah karena prediksi kepunahan bangsa. Betapa tidak, tatanan, sakralitas, dan antusiasme terhadap keluarga sudah tipis sekali di kalangan muda mereka. Ini tentu saja berdampak buruk terhadap angka pertumbuhan penduduk. Hingga iming-iming berbagai hadiah dan fasilitas dari pemerintah bagi ibu yang melahirkan dan keluarganya, tidak membuat mereka bergeming. Berbagai penyakit sosial pun muncul. Mulai dari angka bunuh diri yang tinggi hingga anomali kemanusiaan yang lain. Ini adalah saat yang tepat untuk memberi

perhatian yang lebih besar terhadap keluarga, khususnya dalam skala nasional. Oleh karenanya, pernikahan dan agama memiliki keeratan yang identik dan saling melengkapi satu sama lainnya (Ulfah, 2016).

A. Arti Pernikahan dalam Islam

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan salah satu syarat penyempurna keagamaan seseorang. Walaupun seseorang itu memiliki kesalehan yang tinggi, namun jika belum menikah maka orang tersebut baru menjalani separuh kewajiban agama.

³ Dalam menganjurkan umatnya untuk melakukan pernikahan, Islam tidak semata-mata beranggapan bahwa pernikahan merupakan sarana yang sah dalam pembentukan keluarga, bahwa pernikahan bukanlah semata sarana terhormat untuk mendapatkan anak yang saleh, bukan semata cara untuk mengekang penglihatan, memelihara fajar atau hendak menyalurkan biologis, atau semata menyalurkan naluri saja. Sekali lagi bukan alasan tersebut di atas. Akan tetapi lebih dari itu Islam memandang bahwa pernikahan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi ummat Islam.

B. Fungsi Keluarga dalam Islam

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat, perlu diberdayakan fungsinya agar dapat mensejahterakan umat secara keseluruhan. Dalam Islam fungsi keluarga meliputi:

a. Penerus Misi Umat Islam

Dalam sejarah dapat kita lihat, bagaimana Islam sanggup berdiri tegap dan tegar dalam menghadapi berbagai ancaman dan bahaya, bahkan Islam dapat menyapu bersih kekuatan musyrik dan sesat yang ada, terlebih kekuatan Romawi dan Persia yang pada waktu itu merupakan negara adikuasa di dunia. Menurut riwayat Abu Zar'ah Arrozi bahwa jumlah kaum muslimin ketika Rasulullah Saw wafat sebanyak 120.000 orang pria dan wanita. Para sahabat sebanyak itu kemudian berguguran dalam berbagai peperangan, ada yang syahid dalam perang Jamal atau perang Shiffin. Namun sebagian besar dari para syuhada itu telah meninggalkan keturunan yang berkah sehingga muncullah berpuluh "singa" yang semuanya serupa dengan sang ayah dalam hal kepahlawanan dan keimanan. Kaum muslimin yang jujur tersebut telah menyambut pengarahannya nabinya: "Nikahlah kalian, sesungguhnya aku bangga dengan jumlah kalian dari umat lainnya. ³ *Kalian janganlah kalian berfaham seperti rahib nashrani.*" Demikianlah, berlomba-lomba untuk mendapatkan keturunan yang bermutu merupakan faktor penting yang telah memelihara keberadaan umat Islam yang sedikit. Pada waktu itu menjadi pendukung Islam dalam mempertahankan kehidupannya.

b. Perlindungan Terhadap Akhlak

Islam memandang pembentukan keluarga sebagai sarana efektif memelihara pemuda dari kerusakan dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Karena itulah bagi pemuda yang mampu dianjurkan untuk menyambut seruan rasul. "Wahai pemuda! Siapa di antara kalian berkemampuan maka menikahlah. Karena nikah lebih melindungi mata dan farji, dan barang siapa yang tidak

mampu maka hendaklah shoum, karena shoum itu baginya adalah penenang.” (HR. AL-Khosah dari Abdullah bin Mas’ud)

c. Wahana Pembentukan Generasi Islam

Pembentukan generasi yang handal, utamanya dilakukan oleh keluarga, karena keluargalah sekolah kepribadian pertama dan utama bagi seorang anak. Penyair kondang Hafidz Ibrohim mengatakan: “Ibu adalah sekolah bagi anak-anaknya. Bila engkau mendidiknya berarti engkau telah menyiapkan bangsa yang baik perangnya.” Ibu sangat berperan dalam pendidikan keluarga, sementara ayah mempunyai tugas yang penting yaitu menyediakan sarana bagi berlangsungnya pendidikan tersebut. Keluargalah yang menerapkan sunah rasul sejak bangun tidur, sampai akan tidur lagi, sehingga bimbingan keluarga dalam melahirkan generasi Islam yang berkualitas sangat dominan.

d. Memelihara Status Sosial dan Ekonomi

Dalam pembentukan keluarga, Islam mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan dan persatuan. Dengan adanya ikatan keturunan maka diharapkan akan mempererat tali persaudaraan anggota masyarakat dan antar bangsa. Islam memperbolehkan pemikahan antar bangsa Arab dan Ajam, antara kulit hitam dan kulit putih, antara orang Timur dan orang Barat. Berdasarkan fakta ini menunjukkan bahwa Islam sudah mendahului semua “sistem demokrasi” dalam mewujudkan persatuan umat manusia. Bernard Shaw mengatakan: “Islam adalah agama kebebasan bukan agama perbudakan, ia telah merintis dan mengupayakan terbentuknya persaudaraan Islam sejak 1350 tahun yang lalu, suatu prinsip yang tidak pernah dikenal oleh

bangsa Romawi, tidak pernah ditemukan oleh bangsa Eropa dan bahkan Amerika Modern sekalipun.” Selanjutnya mengatakan: “Apabila Anda bertanya kepada seorang Arab atau India atau Persia atau Afganistan, siapa anda? Mereka akan menjawab, “Saya Muslim (orang Islam).” Akan tetapi apabila anda bertanya pada orang Barat maka ia akan menjawab, “Saya orang Inggris, saya orang Itali, saya orang Perancis.” Orang Barat telah melepaskan ikatan agama, dan mereka berpegang teguh pada ikatan darah dan tanah air.” Untuk menjamin hubungan persudaraan yang akrab antara anak-anak satu agama, maka Islam menganjurkan dilangsungkannya pernikahan dengan orang-orang asing (jauh), karena dengan tujuan ini akan terwujud apa-apa yang tidak pernah direalisasikan melalui pernikahan keluarga dekat. Selain fungsi sosial, fungsi ekonomi dalam berkeluarga juga akan nampak. Rasulullah bersabda: “Nikahilah wanita, karena ia akan mendatangkan Maal.” (HR. Abu Dawud, dari Urwah RA). Maksud dari hadis tersebut adalah bahwa perkawinan merupakan sarana untuk mendapatkan keberkahan, karena apabila kita bandingkan antara kehidupan bujangan dengan yang telah berkeluarga, maka akan kita dapatkan bahwa yang telah berkeluarga lebih hemat dan ekonomis dibandingkan dengan yang bujangan. Selain itu orang yang telah berkeluarga lebih giat dalam mencari nafkah karena perasaan bertanggung jawab pada keluarga daripada para bujangan.

e. Menjaga Kesehatan

Ditinjau dari segi kesehatan, pernikahan berguna untuk memelihara para pemuda dari kebiasaan onani yang banyak menguras tenaga, dan juga dapat mencegah timbulnya penyakit kelamin. Masa remaja merupakan

peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Artinya, proses pengenalan dan pengetahuan kesehatan reproduksi sebenarnya sudah dimulai pada masa ini. Kesehatan reproduksi, terutama pada remaja merupakan kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kurangnya edukasi terhadap hal yang berkaitan dengan reproduksi nyatanya bisa memicu terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. Salah satu hal yang sering terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi adalah penyakit seksual menular, kehamilan di usia muda, hingga aborsi yang berakibat pada hilangnya nyawa remaja. Menikah adalah merupakan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan tersebut.

f. Memantapkan Spiritual (*Ruhiyyah*)

Pernikahan berfungsi sebagai pelengkap, karena ia setengah dari keimanan dan pelengkap jalan menuju *sabilillah*, hati menjadi bersih dari berbagai kecenderungan dan jiwa menjadi terlindung dari berbagai was-was (keraguan). Persiapan *ruhaniyah* ditandai oleh mantapnya niat dan langkah menuju kehidupan rumah tangga. Tidak ada keraguan tatkala memutuskan untuk menikah dengan konsekuensi atau risiko yang akan dihadapi, memiliki niat yang lurus, benar dan kuat bahwa menikah adalah suatu ibadah dan itikad baik demi menyatukan cinta suci. Bekal spiritual yang fundamental adalah ketulusan niat dalam memasuki pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah harus benar-benar memantapkan motivasi di dalam diri mereka, tidak menganggap pernikahan adalah main-main, atau untuk coba-coba, dan bukan semata-mata untuk pelampiasan rasa biologis saja.



Pernikahan adalah Sunnatullah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya. Ikatian suci ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata “perkawinan” (Sohari Sahrani, 2014). Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah Swt. Baik itu pada manusia, pernikahan dapat menjadi suatu wadah penyaluran kebutuhan biologis bagi manusia yang secara wajar dan menjadi suatu anjuran yang disunahkan dalam ajaran Rasulullah Saw. Maka dari itu, pernikahan adalah cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluknya untuk melestarikan keturunan dan hidupnya (Tihami, 2010). Perkawinan mengandung arti kasih sayang kepada Allah, karena perkawinan merupakan hasil dari seluruh

kasih sayang antara manusia satu dengan yang lainnya. Perkawinan secara langsung dapat dipandang sebagai prosedur menghasilkan manusia sebagai hamba Allah yang diamanahkan kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi-Nya. Perkawinan yang dilakukan manusia mempunyai arti yang sangat besar, oleh sebab itu Allah menginginkan adanya makhluk manusia tersebut, sehingga daripada itu Allah menciptakan makhluk yakni manusia yang bernama Adam pertama kalinya (Faud, 1991).

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya sebagai suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan tetapi dilihat sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, serta perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya. Faedah yang ada dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan apabila ia sudah menikah maka biaya hidup dan kesejahteraannya ditanggung oleh suaminya. Adapun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab (1) Pasal (1) disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari pengertian tersebut perkawinan mengandung aspek akibat hukum, saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang berlandaskan tolong-menolong. Suatu perkawinan adalah merupakan bagian dari pelaksanaan ibadah dalam agama, maka tak lain maksud dan tujuannya yakni mengharapkan keridaan Allah Swt. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuan dari perkawinan itu sendiri dijelaskan pada pasal (2) dan (3), sebagai berikut: Pasal (2) “Perkawinan menurut hukum Islam

adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah Swt., dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Pasal (3) “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan, bahwasanya Allah telah memerintahkan kepada hambanya melaksanakan pernikahan, hal ini disebutkan dalam surah An-Nur ayat 32: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”* Tujuan dari pada perkawinan menurut agama Islam adalah untuk menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis, memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang ideal dan melakukan latihan yang praktis dalam memikul sebuah tanggung jawab. Syariat Islam baik dalam Al-Qur’an dan *as-sunnah* tidak ada aturan yang secara tegas tentang adanya pencatatan pernikahan. Akan tetapi, yang ada adalah masalah utang piutang sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 282: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”*

Dengan perkembangan zaman yang semakin maju, maka hukum Islam di Indonesia mengatur bahwa untuk semua yang melaksanakan pernikahan harus dicatat secara sah dan diakui oleh negara. Hal ini merupakan salah satu upaya negara yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan, serta aturan atau hukum yang dibuat agar dapat melindungi martabat pernikahan terlebih lagi bagi seorang perempuan dalam kehidupan rumah

tangga nantinya. Ketentuan pelaksanaan pernikahan di Negara Indonesia, telah diatur pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 yang intinya, bahwa setiap perkawinan harus dicatat dengan tujuan agar dapat memiliki kekuatan hukum, serta sah diakui oleh negara. Dalam PP No.9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat 2 telah dijelaskan bahwa untuk suatu pernikahan bagi calon mempelai yang beragama Islam harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan yang beragama selain agama Islam maka harus dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Apabila pernikahan itu tidak dicatatkan maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan di bawah tangan, yang nantinya akan mempunyai dampak terhadap pencatatan akta kelahiran anak yang dilahirkan.

Ketentuan yang patut dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan yaitu kedua mempelai sudah mencapai batas usia sesuai yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya pada pasal 7 ayat (1), yang berbunyi: (1) perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Ghozali, 2010). Jika dikaitkan dengan persoalan tersebut, bagi pasangan yang belum mencapai batasan umur yang telah ditentukan, maka orang tua pihak yang bersangkutan harus mengajukan dispensasi kawin di lembaga Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan dispensasi kawin kebanyakan para orang tua memberikan alasan bahwa anaknya telah melakukan hubungan seks pra nikah dan si anak perempuan tersebut terlanjur hamil. Maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam, mengenai masalah kawin hamil dijelaskan pada pasal 53, sebagai berikut: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya, (3) Dengan dilangsungkannya

pekawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir (Kompilasi Hukum Islam, 2004).

Menurut ketentuan yang dibuat oleh negara seperti di atas, maka dapat dipahami bahwa wanita yang hamil di luar nikah hanya dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan tersebut merupakan suatu hukum yang berlaku dan harus dilaksanakan oleh KUA sebagai pegawai pencatat pernikahan. Pernikahan wanita hamil di bawah umur merupakan persoalan yang serius untuk ditanggapi. Banyak faktor yang melatarbelakangi persoalan ini, di antaranya budaya barat yang tidak sesuai norma, maraknya pergaulan bebas, serta teknologi yang semakin canggih di masa sekarang yang turut memudahkan anak-anak muda mendapatkan informasi yang tidak seharusnya mereka ketahui. Di usia remaja pola pikir yang dimiliki masih terbilang labil, hal tersebut maka seharusnya para orang tua lebih bisa untuk menjaga dan mendidik moral dan pola pikir seorang anak di mana sudah mencapai usia remaja. Faktor lingkungan luar (sosialisasi) merupakan suatu hal yang sangat berpengaruh kuat terhadap proses perkembangan kualitas kepribadian seorang anak (Andi, 1982).

Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Di samping itu, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih dan darurat (Daud, 2011). Pernikahan merupakan sebuah fase pilihan kehidupan manusia dari masa ke masa. Peristiwa tersebut sangat penting dalam proses pengintegrasian manusia di alam semesta ini, sehingga pernikahan disebut juga fase kehidupan baru manusia, perkawinan bagi masyarakat Jawa

yang diyakini sebagai suatu yang sakral, sehingga diharapkan dalam menjalaninya cukup sekali dalam seumur hidup, kesakralan tersebut melatar belakangi pelaksanaan pernikahan.

A. Membangun Keluarga Merupakan Fitrah Manusia

Sebagai agama fitrah, tuntutan Islam selalu sejalan dengan fitrah kemanusiaan yang menilai bahwa lembaga perkawinan merupakan cara hidup yang wajar. Karena itu, ketika ada beberapa sahabat Nabi Saw., bermaksud melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan fitrah kemanusiaan, beliau menegur mereka dengan menyatakan bahwa beliau pun menikah sebagaimana disabdakan dalam haditsnya: *'bahwa Abu Bakar bin Nafi' Al Abdi telah menceritakan kepada kami Bahz telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwa sekelompok orang dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada istri-istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenai amalan beliau yang tersembunyi. Maka sebagian dari mereka pun berkata, "Saya tidak akan menikah." Kemudian sebagian lagi berkata, "Aku tidak akan makan daging." Dan sebagian lain lagi berkata, "Aku tidak akan tidur di atas kasurku." Mendengar ucapan-ucapan itu, Nabi Saw., memuji Allah Swt., dan menyanjung-Nya, kemudian beliau bersabda: "Ada apa dengan mereka? Mereka berkata begini dan begitu, padahal aku sendiri salat dan juga tidur, berpuasa dan juga berbuka, dan aku juga menikahi wanita. Maka siapa yang saja yang membenci sunnahku, berarti bukan dari golonganku."* (HR. Muslim) (Rana, M. 2021)

Untuk membangun keluarga yang sakinah itu tentunya membutuhkan perjuangan. Tidak sekadar ucapan yang ringan bahkan ujian pun datang silih berganti. Meskipun demikian,

mewujudkan keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang adalah peluang kebaikan yang membuat keluarga semakin dekat dengan Allah, membentuk karakter yang baik, dan juga menjadikan keluarga semakin harmonis. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yaitu “*sakana*”. Kata tersebut berarti tentram, tenang, dan damai. Menurut istilah, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun sesuai dengan perintah Allah atas dasar kasih sayang. Dikutip dari laman bincangmuslimah.com, keluarga yang sakinah adalah organisasi terkecil dalam masyarakat sebagai wadah pendidikan untuk membangun karakter individu yang penuh cinta dan ketaatan kepada Allah. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21. *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S. Ar-Rum: 21)

Berdasarkan firman Allah tersebut, dapat disimpulkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang berlandaskan nilai ajaran Islam. Sehingga setiap anggota keluarga sudah mengetahui kewajiban masing-masing, saling menghormati, saling memahami dan berupaya untuk memecahkan masalah bersama, serta dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang.

B. Prinsip Perkawinan dalam Islam

Pernikahan merupakan amanat dari Allah Swt. Amanat adalah sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain disertai dengan rasa aman dari pemberinya karena yakin bahwa apa

yang diamanatkannya itu akan dipelihara dengan baik. Istri adalah amanat Allah kepada suami, demikian pula suami merupakan amanat Allah kepada istri. Anak adalah amanah Allah kepada suami-istri. Suami-istri telah berjanji dengan nama Allah untuk menjaga amanah itu. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an dengan istilah *mitsaqan ghaliza* (komitmen yang teguh). Agar perjanjian itu tetap menjadi teguh dan kokoh selamanya, Islam menggariskan beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman dasar dalam hubungan suami istri dalam kehidupan keluarga.

a. Prinsip *Mawaddah wa Rahmah* (Cinta dan Kasih Sayang)

Mawaddah secara bahasa berarti 'cinta kasih', sedangkan *rahmah* berarti 'kasih sayang', kedua istilah itu menggambarkan perasaan batin manusia yang sangat luhur dan penuh nilai-nilai spiritual. Keduanya terbentuk dari suasana hati yang penuh keikhlasan dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan bersama. Sejak akad nikah suami istri seharusnya telah dipertautkan oleh perasaan *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra kehidupan rumah tangga yang sering kali penuh gejolak. *Mawaddah wa rahmah* merupakan anugerah Allah Swt. dan hanya dilimpahkan kepada hamba-hamba-Nya yang dikehendaki agar mereka dapat menikmati kehidupan suami istri dengan penuh sakinah. Hal itu dipaparkan dalam Al-Qur'an surah Ar-rum 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Pasangan suami istri sangat dianjurkan memperbanyak doa dan tak lupa berikhtiar agar dianugerahi *mawaddah wa rahmah* sehingga keduanya dapat saling mengasihi dan saling mencintai secara tulus dan ikhlas tanpa pamrih. Hubungan suami istri seyogyanya dibangun berdasarkan prinsip *mawaddah wa rahmah*. Artinya, suami istri hendaknya senantiasa saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Semua sikap dan perilaku suami istri dalam kehidupan bersama semata-mata bermuara pada rasa kasih sayang dan cinta yang tulus.

b. Prinsip *Mu`asyarah bil Ma`ruf* (Berperilaku Secara Sopan dan Beradab)

Maksudnya, suami memperlakukan atau menggauli istrinya dengan penuh kelembutan dan kesopanan, jauh dari segala bentuk pemaksaan, kekerasan dan kebiadaban. Sebaliknya istri pun demikian. Masing-masing hendaknya menjaga tata krama dan adab sopan santun sesuai ajaran agama. Ditemukan sejumlah tuntunan dalam Al-Qur`an dan hadis agar suami memperlakukan istrinya dengan penuh sopan santun, di antaranya berikut ini: "*Bertakwalah kalian kepada Allah swt. berkaitan dengan urusan perempuan. Kalian telah mengambil mereka sebagai amanat Allah, dan kalian juga telah memperoleh (dari Tuhan) kehalalan atas kehormatan mereka dengan kalimat Allah*" (HR. Bukhari). Prinsip *mu`asyarah bil ma`ruf* ini paling banyak dituntut dalam hubungan seksual di antara suami istri. Hubungan seksual di antara suami istri merupakan kenikmatan yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia. Agar hubungan tersebut tidak dikotori oleh pengaruh setan, dan agar dapat membuahkan anak saleh, Rasulullah

mengajarkan kepada umatnya agar memulai setiap hubungan seksual dengan membaca doa: “*Bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan wa jannibi asy-syaitan ma ruziqna, yang artinya: Dengan nama Allah, ya Allah jauhkanlah kami dari godaan setan dan jauhkanlah pengaruh kejahatan setan dari anak yang akan Engkau berikan kepada kami*” (HR. Bukhari dan Muslim). Apabila lahir seorang anak, dia akan terlindung dari pengaruh setan.

Realitas di masyarakat menunjukkan bahwa yang lebih banyak menikmati hubungan seks adalah suami, sedang istri hanya melayani. Kebanyakan istri tidak pernah mengeluhkan soal kepuasan seksual. Alasannya beragam; pertama, karena hal itu dianggap tabu dan tidak pantas dibicarakan; kedua, karena takut suaminya marah; dan ketiga, karena merasa sudah begitulah kodratnya sebagai istri. Seharusnya, menikmati hubungan seks bukan hanya hak suami, melainkan juga hak istri. Berkenaan dengan ini sejumlah hadis memberikan tuntunan. "Jika seorang suami di antara kalian bersetubuh dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila ia terlebih dahulu mencapai kepuasan (orgasme) sebelum istri merasakannya, hendaklah ia tidak tergesa-gesa (mengeluarkan zakarnya dari vagina) sampai istri pun merasakan orgasmenya." "Jika seseorang di antara kalian hendak menggauli istrinya, janganlah ia meniru perilaku binatang atau melakukannya bagai dua ekor unta atau keledai. Hendaklah ia memulainya dengan cumbu rayu, belaian kata-kata manis dan ciuman" (HR. Ibnu Majah). "Rasulullah melarang seseorang melakukan `azl tanpa seizin istri" (HR. Ibnu Majah). `Azl (coitus interruptus), yaitu menarik zakar (penis) keluar dari vagina menjelang keluarnya mani adalah sebuah cara dalam program keluarga berencana. Cara ini cukup efektif untuk

menghindari terjadinya kehamilan. Akan tetapi, azl hanya dapat dilakukan suami dengan persetujuan istri. Maksudnya, tidak lain agar dalam hubungan seksual suami istri bisa sama-sama merasakan nikmatnya.

Ketiga hadis tersebut pada intinya mengandung pesan moral agar suami memperlakukan istrinya dengan penuh kesopanan dan kelembutan, terutama dalam hubungan seksual. Suami hendaknya mengupayakan sedemikian rupa agar istri juga mengalami kepuasan dalam hubungan itu. Istri tidak boleh hanya diposisikan sekadar objek dalam hubungan seksual, melainkan diposisikan sebagai subyek. Jika keduanya sama-sama berposisi sebagai subyek dan sama-sama mengalami kepuasan tentu akan tercipta suasana damai dan bahagia yang akan mempererat jalinan kasih dan cinta di antara keduanya. Kesimpulannya, hubungan suami istri hendaknya selalu dibina di atas prinsip saling menghargai dan menghormati, tanpa melihat kepada asal-usul, status maupun posisi keduanya. Boleh jadi suami memiliki derajat, status dan posisi yang lebih tinggi dari istri, demikian pula sebaliknya. Akan tetapi, sebaiknya dalam kehidupan rumah tangga semua bentuk perbedaan itu diabaikan atau tidak dimunculkan sehingga membentuk jurang di antara mereka. Suami istri harus mampu mengendalikan diri dan menahan emosi sehingga yang muncul hanyalah sikap dan perilaku yang sopan dan santun, bukan sikap dan perilaku yang memaksa, kasar dan bengis, demikian pula sebaliknya. Pendek kata, keduanya harus saling *mu'asyarah bil ma'ruf*.

c. Prinsip Musawah (Saling Melengkapi dan Saling Melindungi)

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam surah Al Baqarah, 187: *“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”* Ayat tersebut mengisyaratkan perlunya suami istri saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain. Tidak ada manusia yang sempurna dalam segala hal, sebaliknya tidak ada pula yang serba tidak sempurna. Suami istri pasti saling membutuhkan. Masing-masing harus dapat berfungsi memenuhi atau menutupi kebutuhan pasangannya, ibarat pakaian menutupi tubuh. Prinsip ini perlu diterapkan mengingat hubungan suami istri hanya dapat berjalan serasi dan harmonis manakala keduanya dapat saling melengkapi dan melindungi, bukan saling mencari kelemahan dan kekurangan masing-masing.

Sebagai manusia hamba Allah, setiap suami atau istri pasti memiliki kelebihan sekaligus juga pasti ada kekurangan. Konsekuensinya, suami istri perlu saling menutupi kekurangan dan memuji kelebihan. Perbedaan

jenis kelamin: laki-laki dan perempuan, dalam hubungan suami istri tidak perlu menyebabkan yang satu merasa lebih superior (lebih tinggi) daripada yang lain atau sebaliknya yang satu merasa inferior (lebih rendah) daripada yang lain. Keduanya memiliki posisi yang sama, yakni sama-sama manusia. Semua manusia sama derajatnya, yang membedakan di antara mereka hanyalah takwanya, dan ukuran takwa itu hanya Allah yang dapat menilai, bukan manusia. Hanya saja, perlu diingat bahwa dalam kehidupan suami istri, khususnya di lingkungan rumah tangga, Allah Swt. memberikan tugas yang cukup berat kepada suami, yakni untuk bertindak sebagai pengayom atau pelindung, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An Nisa' 34: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Sebagai pelindung atau pengayom, suami dituntut agar sungguh-sungguh memberikan perlindungan, ketentraman, dan kenyamanan kepada istrinya, bukan sebaliknya mendatangkan kesengsaraan dan penderitaan. Fungsi sebagai pengayom atau pelindung inipun tidak melekat secara otomatis pada diri suami, melainkan hanya berlaku jika sang suami memenuhi dua syarat yang

ditetapkan. Pertama, memiliki kualitas lebih dibandingkan istrinya dan kedua, mampu memberikan nafkah lahir batin. Jika kedua syarat ini tidak terpenuhi, tentu fungsinya sebagai pengayom dapat dipertanyakan.

d. Prinsip Musyawarah (Saling Berdiskusi dan Berkomunikasi Secara Intens)

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah berikut: At talaq:6. Atas dasar prinsip musyawarah ini, suami atau istri tidak mengambil keputusan penting, khususnya menyangkut kehidupan keluarga, secara sepihak melainkan senantiasa perlu dirundingkan atau dimusyawarahkan bersama. Dengan memegang teguh prinsip ini diharapkan bahwa manakala ada masalah, maka suami istri bertanggung jawab. Tidak ada pihak yang akan mengelak dari tanggung jawab karena semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan bersama demi kepentingan keluarga. Berkenaan dengan pentingnya musyawarah dalam hubungan suami istri, Khalifah Umar ibn al-Khattab mengibaratkan ikatan suami istri dengan seutas benang yang mudah sekali putus, sangat peka. Karena itu, jika yang satu menarik, yang lain mengulur. Jika yang satu mengencangkan, yang lain mengendorkan, demikian seterusnya.

Hubungan suami istri yang dibangun berdasarkan keempat prinsip, yakni prinsip saling mencintai (*mawaddah wa rahmah*), saling menghormati (*ta'asyur bil ma'ruf*), saling melengkapi, dan saling terbuka (musyawarah) akan membawa kepada kehidupan keluarga yang sakinah. Rumah tangga yang demikian akan terasa sejuk, nyaman dan damai bagaikan surga. Rasul seringkali menyebutkan kata-kata "*bayti jannati*" (rumahku adalah surgaku). Di balik sabdanya itu, rasul hendak mengingatkan kita, para

pengikutnya, agar berusaha menjadikan rumah masing-masing indah dan menyenangkan surga. Akan tetapi, keempat prinsip tersebut hanya dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga manakala suami istri berada pada posisi yang setara. Sebab, bagaimana mungkin suami istri bisa saling menghargai, saling menghormati, dan saling terbuka jika sang suami memandang istri lebih rendah atau lebih tinggi. Atau sebaliknya, istri memandang suami lebih tinggi atau lebih rendah. Keduanya harus memandang satu sama lain sebagai manusia utuh yang harus dihargai dan dihormati apa pun posisi dan statusnya. Keduanya harus menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Di hadapan Allah Swt. semua manusia sama derajatnya, yang membedakan di antara mereka hanyalah prestasi takwa, dan itu pun hanya Allah Swt. yang berhak mengukurnya. Manusia sama sekali tidak berhak menilai apalagi menghakimi.

C. Status, Fungsi, dan Tanggung Jawab Keluarga

Status, fungsi, dan tanggung jawab keluarga perbedaan status dalam keluarga membawa kepada perbedaan fungsi yang akan diperankan oleh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Semua itu secara langsung atau tidak dipersepsi dan dihayati untuk selanjutnya akan masuk dalam khazanah pengalaman anak. Oleh sebab itu antar hubungan di dalam keluarga sangat penting untuk diperhatikan. Tidak serasinya hubungan suami istri akan mendatangkan keburukan dalam pertumbuhan dan pendidikan anak-anak yang akhirnya membawa kemerosotan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu suami-istri sebagai sayap kanan dan kiri harus saling bekerjasama dalam menerbangkan pesawat kehidupan menuju tujuannya. Untuk menjamin keharmonisan di dalam

rumah tangga, maka harus dijalankan dengan sebaik-baiknya tugas dan suami-istri yang telah berbeda secara kodrati.

a. Kepemimpinan Ayah Terhadap Keluarga

Menurut Islam, ayah berkedudukan sebagai pemimpin dalam keluarga. Bila ditinjau secara sosiologis seseorang menjadi pemimpin karena ada kelebihan yang dimiliki melebihi apa yang dipunyai massanya. Begitu dengan ayah yang menjadi pemimpin dalam keluarga karena telah dianugerahkan oleh Allah beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan anggota keluarga lainnya. Ditetapkannya ayah menjadi pemimpin sekaligus diberi amanat untuk mengendalikan rumah tangga menuju tujuannya.

Menurut Zamakhsyari kekuasaan yang dimiliki suami sebagai pemimpin bukan atas dasar kebiasaan, kehormatan, paksaan, kekuatan tetapi atas dasar kelebihan yang dipunyai suami, seperti pikiran, keteguhan hati, kemauan yang keras, menunggang kuda dan memanah. Juga karena keharusan memberikan mahar dan perbelanjaan hidup istri. Kedudukan suami sebagai pemimpin keluarga bukan semata-mata berkewajiban menyediakan nafkah makanan dan pakaian tetapi dibebani tugas mengendalikan rumah tangga sehingga setiap anggota keluarga dapat menikmati makna keluarga dan agar setiap anggota keluarga dapat secara terus menerus meningkatkan kualitas pribadinya dalam berbagai segi, baik segi hubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, segi penguasaan pengetahuan dan sebagainya.

Ayah sebagai pemimpin adalah menjadi panutan bagi anggota keluarga terutama anak-anaknya. Bagi anak yang berusia tiga tahun tumbuh pandangan bahwa ayahnya adalah manusia yang ideal yang akhirnya membawa kepada pemikiran seolah-olah ayahnya itu

Tuhan. Kedudukan ayah dalam pribadi anak sungguh mengagumkan sebagai seorang yang sempurna dan tidak akan mati. Anak memandang orang tua dengan khayalannya bukan atas dasar kenyataan yang ada, dan ini merupakan pertumbuhan awal dari rasa agama. Allah Menegaskan,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” Q.S An-Nisa: 34

Menurut Zakiah Daradjat kekaguman dan penghargaan terhadap ayahnya penting untuk membina jiwanya, moral dan pikiran sampai usia lebih kurang lima tahun dan inilah yang akan menumbuhkan kepercayaan kepada Allah. Penting bagi ayah menyadari bahwa pada saat perpindahan dan pikiran dari ayah sebagai Tuhan kepada Tuhan yang sebenarnya, anak mulanya berpandangan negaga terhadap Tuhan, maka untuk itu ayah harus memberikan pengertian yang positif mengenai Tuhan tersebut. Sebenarnya orang tua (ayah dan ibu) adalah pusat rohani anak dan perkembangan reaksi emosi anak serta pemikirannya di kemudian hari terpengaruh oleh sikapnya terhadap kedua orang tuanya di permulaan hidupnya dahulu.

Berdasarkan kepada kenyataan itu, ayah yang berstatus sebagai pemimpin dituntut menunjukkan dirinya sebagai seorang lelaki yang bertanggung jawab,

berwibawa, demokrasi, serta sifat-sifat utama kepemimpinan lainnya. Antara dia sebagai pemimpin dengan anak harus tetap terjalin hubungan keakraban namun tidak melunturkan kewibawaannya. Hadis Rasulullah riwayat Ibn Majah menyatakan,

أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Muliakanlah anak-anakmu dan perbaikilah adab mereka.*

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ , قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
" مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ , فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَجِبْتَاهُ أَوْ صَجِبَهُمَا , إِلَّا
أَدْخَلْتَاهُ الْجَنَّةَ "

Artinya: "Seseorang yang ditemui oleh dua orang anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada keduanya disebabkan keduanya bersahabat dengannya atau ia bersahabat dengan kedua anak itu, niscaya akan dimasukkan ke dalam surga."

Kedua hadis di atas menjelaskan bagaimana seharusnya orang tua atau orang yang lebih tua bersikap terhadap anak yakni prinsip kemanusiaan yang tampak dalam pergaulan yang wajar. Kewibawaan akan tumbuh di mata anak-anak bilamana ayah menempatkan dirinya secara semestinya dan menunaikan tugas yang memang merupakan tanggung jawabnya. Perasaan takut kepada ayah tidak harus tumbuh pada jiwa anak karena hal itu akan mengurangi kelancaran komunikasi dan dengan berkurangnya komunikasi antara ayah dan anak akan semakin kurang pula keterbukaan yang amat penting bagi anak untuk menyerap berbagai hal yang positif dari

ayahnya. Wibawa adalah adanya penghargaan anak kepada ayah bukan perasaan takut.

Posisi ayah sebagai pemimpin dibenarkan dalam waktu waktu tertentu untuk menampakkan kekuasaannya seperti menghukum anak bila melanggar perintahnya, misalnya memukul anak yang tidak salat pada usia anak telah mencapai sepuluh tahun. Kekuasaan yang ditampakkan itu demi pendidikan untuk menyadarkan anak sebagaimana lazimnya hukuman yang diberikan kepada karyawan yang melanggar disiplin. Kekuasaan bisa pula diperlihatkan dalam bentuk memberikan ganjaran kepada anak yang telah menunaikan suatu tugas tertentu dengan baik.

Berkenaan dengan *reward* (ganjaran) perlu diingat jangan sampai memberi ganjaran atas perbuatan yang memang seharusnya dilakukan oleh anak seperti karena anak makan teratur. Hal itu bisa menumbuhkan sikap materialistis. Ganjaran diberikan tidak untuk pelaksanaan tugas yang memang harus dilakukannya. Sebaiknya ganjaran bersifat abstrak pengganti ganjaran yang bersifat materi. Hal itu berangsur-angsur menumbuhkan hati nurani dan tumbuhnya kepribadian yang kuat dan tenang terhadap perbuatan yang dilakukannya, ganjaran bukan tujuan pokok tetapi dipandang sebagai jalan yang dilalui untuk membina nilai-nilai kepribadian.

Islam selalu memotivasi umatnya dengan ganjaran pahala atau surga. Secara umum menunjukkan betapa motivasi dengan ganjaran begitu penting agar manusia terdorong kepada nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diamalkannya dalam kehidupan. Konsep umum ini sebenarnya bisa juga diberlakukan bagi pendidikan anak. Yang lebih penting diperhatikan bahwa ganjaran pahala

atau surga mengisyaratkan sesuatu yang bersifat abstrak. Ganjaran yang bersifat materi masih wajar jika materi yang diberikan itu masih sangat berkaitan dengan pendidikan atau bernilai pendidikan. Ayah harus menyadari bahwa setiap ucapan dan tindakannya akan selalu berpengaruh terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu dia dituntut untuk selalu sadar bahwa dia sebagai pemimpin selain menunaikan tugas pengendalian rumah tangga juga yang terpenting adalah terjadinya proses identifikasi oleh anak yang terjadi di setiap kesempatan. Kepemimpinan ayah yang baik membuahkan identifikasi yang positif.

b. Kepemimpinan Ibu di dalam Rumah Tangga.

Teratur tidaknya rumah tangga menurut Islam, berada di tangan istri. Dalam hubungan dengan pengaturan rumah tangga paling tidak meliputi:

- 1) Pengaturan tata ruang meliputi pengaturan meja, pembagian ruangan kursi, (kalau memungkinkan letak hiasan dan pengaturan bunga-bunga) agar pengaturan tampak indah, rapi, dan sehingga harmonis.
- 2) Pengaturan kebersihan rumah tangga. Kebersihan di sini meliputi kebersihan dari kotoran dan najis. Kebersihan rumah tangga mencakup keduanya dan meliputi kebersihan seluruh rumah termasuk lingkungan, pakaian, dan makanan.
- 3) Pengaturan lingkungan rumah seperti tata kebun bunga-bunga dan sebagainya yang turut memperindah rumah dan menyejukkan situasi di dalam rumah maupun lingkungannya.
- 4) Pengaturan waktu kerja di rumah meliputi waktu belajar, makan, istirahat atau bermain.
- 5) Pengaturan isi rumah (anggota keluarga) untuk terjalinnya suasana persaudaraan yang akan

membuahkan ketenteraman sehingga tetangga tidak merasa terganggu.

Dalam rangka penunaian tugas pengaturan rumah tangga tersebut secara tidak langsung ibu melaksanakan pendidikan terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu ibu seyogyanya menguasai berbagai dasar pengetahuan yang berkenaan dengan kerumahtanggaan. Dalam penunaian tugas-tugasnya, ibu berarti telah membiasakan dan memberi contoh mengenai pentingnya keindahan, keserasian, keteraturan, berbelanja yang tepat, dan sebagainya. Pengaturan tata ruang dan lingkungan berarti membiasakan dan mencontohkan pentingnya keindahan dan keserasian. Penerapan kebersihan (ruangan dan lingkungan) berarti mengajarkan kepada anak agar selalu bersih baik bersih dari kotoran maupun najis. Tata cara membersihkan najis sangat membantu untuk menumbuhkan kebiasaan yang sesuai dengan tuntutan fiqih Islam. Pengaturan waktu sangat penting untuk membiasakan anak menghargai waktu, memanfaatkan secara tepat dan melatih hidup teratur. Hal itu sesuai dengan pesan dari firman Allah surah Al Furqan ayat 47: *“Dialah yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirahat, dan Dia menjadikan siang untuk bangun berusaha,”* (yang menunjukkan adanya waktu untuk bekerja dan untuk istirahat).

Dalam kaitan dengan waktu, yang penting pula ialah penerapan disiplin terhadap waktu. Waktu bekerja atau istirahat yang telah ditetapkan sepantasnya dihormati dan ditaati agar keteraturan hidup keluarga terjamin. Berkenaan dengan pengaturan anggota keluarga agar selalu tenteram sehingga tiak mengganggu tetangga adalah pendidikan yang utama, sebab menghormati

tetangga sangat dianjurkan oleh agama. Campur tangan ibu untuk mengarahkan anaknya dalam hal ini sangat terpuji dan dibenarkan dalam segi pendidikan. Keharmonisan hubungan dengan tetangga adalah awal baik bagi tumbuhnya sikap harmonis dalam hubungan sesama manusia.

Menurut Abdul 'Aziz El-Quussy, orang tua dibenarkan ikut campur dalam mendidik anak di antaranya dalam hal yang membahayakan kehidupan anak, kesopanan umum dan mengganggu ketenangan orang lain. Meskipun orang tua campur tangan, tetapi prinsip kebebasan tetap dihargai agar anak dapat lebih kreatif tetapi dalam hal-hal tertentu orang tua dapat memberikan pengarahan, nasihat bahkan larangan dan ancaman.

c. Pembagian Tugas Anak dan Latihan Bertanggung Jawab.

Dalam berbagai kegiatan pengaturan yang dilakukan harus melibatkan ibu, anggota keluarga terutama anak-anak dalam rangka mendidik dan membiasakan mereka. Anak-anak dilibatkan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Anak yang lebih dewasa diberi tugas yang lebih berat, begitu pula anak lelaki diberi tugas lebih berat dari anak perempuan sesuai dengan kodratnya. Mengikutsertakan anak dalam berbagai kegiatan intelektual seperti membaca dan kegiatan lain seperti memperbaiki alat rumah tangga, perjalanan bersama dan lain-lain menurut berbagai peneliti dan ahli sebagai tindakan yang menunjang perkembangan intelek anak-anak.

Partisipasi anak seperti itu bukan hanya berguna bagi anak, tetapi juga menguntungkan bagi orang tua, karena ia sendiri pun melaksanakan kegiatan tersebut dengan lebih bersungguh-sungguh dan lebih berhati-hati

yang pada akhirnya meningkatkan kualitas dan manfaat interaksi keduanya. Dilibatkannya anak dalam kegiatan rumah tangga adalah untuk melatih rajin bekerja dan kemampuan melaksanakan tugas. Anak diberi tugas tertentu, diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Anak jangan dibiarkan berpangku tangan meskipun orang tua mampu menyediakan pembantu untuk mengerjakan pekerjaan di rumah. Tanpa terikat dengan tugas tertentu, anak kurang merasa memiliki bahkan dapat menumbuhkan sikap manja dan kurang mandiri.

Orang tua memang berkewajiban membantu anak dalam memenuhi kebutuhan mereka, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan dalam menolongnya sehingga anak kehilangan kemampuan untuk berdiri sendiri. Kalaupun ada pembantu rumah tangga tetapi bagi pekerjaan yang berkaitan langsung dengan dirinya sendiri seyogyanya dilakukan oleh anak sendiri. Tugas yang diberikan kepada anak bukan sesuatu yang di luar kemampuannya mengganggu jalannya proses belajar formal mereka. Tugas yang diberikan tidak terlepas dengan tujuan berupa latihan bekerja, menjauhkan kemalasan, menyadari pentingnya berbagai pekerjaan rumah tangga, latihan mandiri dan bertanggung jawab. Anak laki-laki diberi tugas yang sesuai dengan kodratnya, demikian pula anak perempuan. Pokoknya anak diberi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Dalam memberikan tugas sewaktu-waktu diadakan pertukaran di antara anak untuk menghilangkan kejenuhan dan memberikan pengalaman baru sesuai dengan perkembangan kemampuan mereka.

d. Peran Keluarga

Ayah berperan sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga ayah mempunyai tugas untuk melindungi keluarganya dari gangguan atau marabahaya. Ayah sebagai kepala keluarga juga bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ayah juga mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pendidikan anaknya. Ibu berperan sebagai kepala rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga maka seorang ibu bertanggung jawab atas keluarganya terutama atas anaknya. Tugas seorang ibu tidak mudah karena ia harus mengurus dan memperhatikan keluarga. Ibu mempunyai tugas untuk mengasuh anak, menyediakan makanan untuk keluarga, membersihkan rumah, mengatur keuangan keluarga dan memperhatikan pendidikan anaknya. Sedangkan anak mempunyai peran yaitu sebagai anggota keluarga. Tugas seorang anak yaitu belajar dan menghormati orang tua. Anak juga mempunyai hak atas perlindungan dan pendidikan dari orang tua. Macam-macam peran keluarga, yaitu:

1) Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak

Orang tua adalah orang yang pertama dikenal oleh anak. Orang tua sebagai orang yang pertama dikenal anak memiliki peranan penting dalam pendidikan anak dalam keluarga. Pendidikan keluarga yang diberikan oleh orang tua termasuk pendidikan agama yang bertujuan untuk membina anak ke arah yang baik dan menghindarkan dari perilaku yang menyimpang yang menyebabkan masuk neraka sebagaimana yang telah dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an surah At-tahrim ayat 6: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-*

malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

2) Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut:

- a) Mendoakan anak-anaknya dengan doa yang baik dan jangan sekali-kali mengutuk anaknya dengan kutukan yang tidak manusiawi
- b) Memelihara anak dari api neraka
- c) Menyerukan salat pada anaknya
- d) Menciptakan kedamaian dalam rumah tangga
- e) Mencintai dan menyayangi anak-anaknya
- f) Bersikap hati-hati terhadap anak-anaknya
- g) Mencari nafkah yang halal
- h) Mendidik anak agar berbakti kepada bapak ibu dengan cara mendoakan yang baik
- i) Memberi air susu sampai dengan dua tahun.

Maka jika seseorang menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban maka dapat dikatakan telah menjalankan perannya. Mengingat pentingnya peran keluarga dalam perkembangan anak, mendorong keluarga terutama orang tua untuk menjalankan perannya dengan sebaik-baiknya. Pendidikan keluarga ini mempunyai fungsi antara lain:

- a) Sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak
- b) Menjamin kehidupan emosi anak
- c) Menanamkan dasar pendidikan moral anak
- d) Memberikan dasar pendidikan sosial
- e) Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak
- f) Bertanggung jawab dan memotivasi keberhasilan anak

- g) Memberikan kesempatan belajar dengan mengenalkan berbagai ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang berguna bagi kehidupan kelak sehingga ia mampu menjadi manusia dewasa yang mandiri
- h) Menjaga kesehatan anak sehingga ia dapat dengan nyaman menjalankan proses belajar yang utuh
- i) Memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memberikan pendidikan agama sesuai ketentuan Allah swt, sebagai tujuan akhir manusia.



Landasan Keluarga Sakinah

Diibaratkan seperti pesawat, keluarga sakinah seharusnya memiliki “landasan” untuk berdiri agar tetap kuat. Keimanan dan ketakwaan menjadi pijakan utama dalam membina keluarga sehingga memberikan ketentraman dan ketenangan.

A. Keimanan dan Ketakwaan

Landasan keluarga yang sakinah sendiri adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Tidak ada tujuan lain dalam membangun keluarga selain untuk beribadah kepadanya. Hal ini ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an surah An-Nisa ayat 1 yang artinya: *“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada*

keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S. An Nisa: 1)

B. Ketenangan dan Ketentraman Hati

Seperti yang sudah dijelaskan pada poin sebelumnya bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang memberikan ketenangan dan ketentraman hati. Sehingga, sebesar apa pun masalah yang melingkupi keluarga tersebut, jika didasarkan kepada ketaatan dan kasih sayang, mereka dapat mengatasi masalah tersebut dengan berdiskusi dan tanpa keraguan. Hal tersebut sudah dijelaskan Allah dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum ayat 21.

1. Kiat Membangun Keluarga Sakinah

Pernikahan adalah jalan untuk membangun keluarga sakinah. Namun, pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan yang dibangun dengan tujuan beribadah dan mengharapkan keridhaan Allah. Sebagaimana dengan apa yang ditegaskan Allah dalam Al-Qur’an Surah An-Nur ayat 32 yaitu: *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”* (Q.S. An-

Nur: 32) Lalu, apa saja kiat membangun keluarga sakinah berdasarkan tuntunan Islam.

a. Memahami Tujuan Pernikahan

Kiat membangun keluarga sakinah yang pertama adalah memahami kembali bahwa tujuan pernikahan merupakan sarana beribadah kepada Allah. Hal tersebut dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadits yang artinya: *“Apabila seorang hamba menikah, maka telah sempurna separuh agamanya. Maka takut lah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya.”* (H.R. Baihaqi)

b. Memilih Pasangan yang Baik Menurut Ajaran Islam

Setelah memahami tujuan pernikahan secara keseluruhan berdasarkan syariat Islam, pilihlah pasangan yang baik untuk mewujudkannya. Kriteria pasangan yang baik menurut ajaran Islam adalah dia yang bertakwa dan beriman kepada Allah serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pasangan yang baik berdasarkan agamanya adalah dia yang mengerti dan memahami bagaimana cara membangun dan mewujudkan keluarga yang harmonis. Sebagaimana yang telah disebutkan Rasulullah dalam salah satu haditsnya yaitu: *“Wanita biasanya dinikahi karena empat hal. Hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya (keislamannya), sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.”* (H.R. Bukhari-Muslim)

c. Mengerti Akan Tanggung Jawab Satu Sama Lain

Membangun keluarga yang sakinah didasari dengan rasa cinta yang nantinya akan memberikan

ketentraman. Salah satu bentuk ketentraman tersebut diwujudkan dalam sikap saling pengertian. Sang suami memahami betul perannya sebagai suami, begitu juga sebaliknya. Jika salah satu di antara mereka mengalami masalah atau jatuh sakit, peran yang lainnya adalah melengkapinya. Mengerti secara keseluruhan bahwa membangun keluarga adalah “tugas kelompok” yang tidak bisa dikerjakan secara individual. Sebagaimana yang telah dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadis yaitu: *Aisyah (istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) tatkala ditanya, “Apa yang Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam lakukan ketika berada di tengah keluarganya?” ‘Aisyah menjawab, Rasulullah saw. biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu shalat, beliau berdiri dan segera menuju shalat.” (H.R. Muslim)*

d. Keluarga Sakinah Berakar dari Kepercayaan dan Saling Mengingat

Saling percaya adalah kekuatan dalam membangun keluarga yang sakinah. Kehilangan kepercayaan tersebut dapat menghilangkan rasa cinta dan ketentraman dalam hidup berumah tangga hingga berujung ke perceraian. Itulah kenapa kepercayaan adalah hal mendasar dalam suatu hubungan. Seorang suami harus menjadi panutan yang baik bagi istrinya, sedangkan seorang istri wajib mematuhi perkataan suaminya. Manusia memang tidak pernah luput dari perbuatan yang salah. Itulah kenapa dalam membangun rumah tangga diharapkan agar pasangan suami istri harus saling mengingatkan dengan cara dan tujuan yang baik. Apa pun kesalahan yang diperbuat, didiskusikan bersama dan temukan cara untuk

memperbaikinya dengan introspeksi diri. Keluarga dalam konsep ajaran Islam yakni kesatuan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah sesuai kaidah Islam. Prinsip perkawinan dalam Islam sendiri bertujuan untuk mewujudkan keluarga harmonis. Harmonis di sini berarti membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah, wa rahmah*, sesuai dengan bunyi ayat Al-Qur'an surah Ar-Ruum, 21: *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”*



Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Meski indikator keluarga harmonis dalam Islam tampak sederhana, namun kenyataannya tidak seperti itu. Untuk mewujudkannya, seluruh anggota keluarga harus bekerja sama, khususnya bagi suami dan istri. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah, wa rahmah*:

A. Pondasi Menikah karena Ibadah

Hal yang paling pertama dan utama sebelum mewujudkan keluarga harmonis dalam Islam yakni niat melakukan pernikahan demi mengejar rida Allah SWT. Niat membentuk keluarga karena ibadah menjadi unsur yang sangat penting dalam Islam. Menerapkan hal ini pun dapat dilakukan sejak sebelum meresmikan hubungan di pelaminan.

Misalnya, dalam proses taaruf hingga berlanjut ke mimbar pernikahan (Ditjen Bimas Islam, 2017). Dengan melakukan prosesnya secara Islami, upaya dalam membentuk keluarga sesuai syariat Islam juga akan lebih mudah. Sebab Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi siapa pun mereka yang taat kepada-Nya.

B. Memenuhi Tanggung Jawab Suami dan Istri

Untuk mewujudkan keluarga harmonis, anggota keluarganya harus bahu-membahu, serta memenuhi masing-masing kewajiban.

1. Kewajiban suami. Dalam hubungan keluarga, suami dan istri juga harus memenuhi kewajibannya masing-masing. Peran suami sebagai seorang pemimpin harus terpenuhi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa:34: *“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”* Suami yang ideal dalam konsep Islam yakni yang mampu menjadi pemimpin bagi istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini, suami harus memenuhi tanggung jawab nafkah, mendidik, mengatur, serta membimbing keluarga dalam kebaikan sesuai syariat Islam.
2. Kewajiban istri. Sementara itu, sebagai seorang istri harus menjaga diri dan hartanya, serta melaksanakan kewajiban untuk taat kepada suami. Sebab meninggalkan ketaatan pada suami adalah dosa besar bagi wanita. Sebaliknya, istri yang taat kepada suami akan diganjar pahala yang besar pula. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, *“Apabila*

seorang wanita mengerjakan salat lima waktunya, mengerjakan puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia inginkan.” (HR. Ibnu Hibban) Dengan melaksanakan masing-masing kewajiban, tujuan mencapai keluarga yang harmonis akan lebih mudah.

C. Saling Perhatian dan Menyayangi

Keluarga sakinah, *mawaddah*, dan *wa rahmah*, tidak akan terwujud jika tidak adanya rasa kasih dan sayang antara sesama anggota keluarga. Sepasang suami dan istri harus saling mencurahkan perhatian kepada pasangan, misalnya saling mengungkapkan rasa sayang, saling memuji satu sama lain, sesekali memberikan hadiah, saling menawarkan bantuan, bersikap lembut, dan lain sebagainya.

D. Mengalah, Saling Bersabar

Bukan cuma itu, hal yang tak kalah penting dalam upaya mewujudkan keluarga harmonis dalam Islam yakni dengan meredam emosi dan saling bersabar. Rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Ada masa di mana pasangan saling gontok-gontokan hingga berujung pertengkaran. Saat kondisi tersebut terjadi, suami dan istri harus sama-sama bersabar. Mengalah dalam pertengkaran di keluarga juga bukan hal buruk. Tak jarang, cara tersebut justru bisa dengan cepat meredam tensi yang meninggi di dalam keluarga.

E. Bersyukur dan Saling Menjaga Ibadah

Islam selalu mengajarkan umatnya untuk bersyukur. Dalam kehidupan berkeluarga, rasa syukur kepada Allah SWT akan menjadikan segala sesuatunya menjadi lebih nikmat. Saat keluarga dihadapkan pada konflik, rasa syukur membantu anggota keluarga untuk tetap kuat dan berada di jalan Allah SWT. Selain itu, sesama anggota keluarga juga harus saling menjaga ibadah, mengingatkan satu sama lain untuk berbuat baik.

F. Menanamkan nilai-nilai Islam

Tidak semua manusia mendapat keimanannya untuk beragama Islam sejak kecil. Namun, keluarga memberi peran sangat besar dalam mengenalkan agama Islam di usia dini. Melalui lingkup keluarga, anak akan menyaksikan kebiasaan orang tua melakukan ibadah salat, membaca Al-Qur'an, berpuasa, dan pengalaman nilai-nilai Islam lainnya dalam berkeluarga. Keluarga memiliki kewajiban untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak melalui praktik di kehidupan sehari-hari. Tafsir Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6 menyatakan bahwa, sikap tersebutlah yang dimaksud sebagai menjaga keluarga dari api neraka.

G. Menegakkan Keluarga Sakinah sebagai Salah Satu Fungsi Keluarga

Selain fungsi keluarga tersebut di atas, fungsi kesakinahan merupakan kebutuhan setiap manusia. Karena keluarga sakinah yang berarti: keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam

melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *mawaddah wa rahmah*. Sebagaimana dianjurkan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ia ciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkan.”



Kriteria, Ciri, dan Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah

A. Kriteria Keluarga Sakinah

Bahagia, itulah hal utama yang pasti dirasakan apabila kita memiliki keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*. Kebahagiaan tersebut bukan hanya untuk urusan dunia, namun juga dalam urusan di akhirat kelak. Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, harmonis dan penuh kasih sayang, berbagai macam cara perlu dilakukan. Semua upaya tersebut harus dilakukan secara bersama-sama oleh pasangan suami istri dan juga anak atau semua anggota keluarga yang ada dalam lingkup keluarga. Dengan adanya upaya dan kesadaran bersama untuk mewujudkan keluarga samawa, maka keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* yang diimpikan pun pasti bisa direalisasikan. Untuk mengetahui apakah keluarga anda telah termasuk keluarga yang samara, perhatikanlah

beberapa kriteria rumah tangga *sakinah mawadah wa rahmah* yang ada di bawah ini, yaitu:

1. Memiliki keimanan dan fondasi agama yang kuat.
2. Menunaikan misi ibadah dalam mewujudkan rumah tangga samawa.
3. Mentaati ajaran agama dalam berumah tangga dan melaksanakan kewajiban.
4. Memiliki rasa saling menyayangi antar anggota keluarga.
5. Mendorong rasa saling menjaga dan menguatkan dalam berbuat kebaikan.
6. Memberikan yang terbaik untuk pasangan dan keluarga.
7. Menyelesaikan masalah dengan mudah.
8. Membagi peran.
9. Mengutamakan kekompakan dalam mengurus rumah tangga dan anak.
10. Memberikan kebaikan untuk masyarakat luas.

Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan semua kriteria keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* ialah dengan menjalin komunikasi yang baik dan interaksi yang efektif dengan semua anggota keluarga. Hal ini sangatlah tepat untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Dengan adanya komunikasi yang baik, hubungan keluarga akan semakin erat dan rasa kasih sayang akan semakin terpancar setiap saat.

Untuk itu, manfaatkanlah waktu luang dengan berkumpul bersama keluarga tercinta supaya semua kriteria keluarga *sakinah mawadah wa rahmah* yang Anda harapkan bisa terwujud dalam rumah tangga yang Anda jalankan dengan pasangan tercinta. Supaya momen kumpul terasa lebih hangat dan penuh kebersamaan, sajikanlah teh hangat

di tengah-tengah keluarga. Kehangatan yang tercipta dapat mendukung suasana kebersamaan yang lebih menyenangkan sehingga komunikasi yang berjalan lancar dapat menjadi modal utama untuk mewujudkan keluarga samara.

B. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

1 Pengucapan kata *sakinah*, *mawaddah*, *wa rahmah* memang sangat melekat dengan pernikahan itu sendiri. Hal tersebut tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Perlu diketahui bahwa makna dari *sakinah* ialah kedamaian, ketentraman dan keamanan. Hal ini diharapkan pasangan suami istri senantiasa memiliki rasa damai, tentram dan aman dalam membangun sebuah rumah tangga. Tidak hanya suami istri saja, melainkan setiap anggota keluarga nantinya kelak. Sementara itu, kata *mawaddah* berarti rasa sayang, cinta yang menggebu dan membara. Aspek ini bisa diterapkan dengan cara-cara sederhana mulai dari mendukung pasangan, saling berkorban dan memelihara rasa saling memiliki sebagai suami istri. *Rahmah* diartikan sebagai kasih, ampunan, rahmat, rezeki dan karunia Allah SWT. Kata tersebut diucapkan karena banyak doa dan harapan yang dipanjatkan dalam membina rumah tangga, bahkan termasuk ketika berkolaborasi dalam menjalankan setiap perintah Allah SWT.

1 Ada beberapa pendapat bahwa menyaratkan keluarga ideal itu harus mencukupi lahiriyah dan batiniyah. Ini bertujuan agar keluarga senantiasa *maslahah* serta menjadi

keluarga yang sejahtera. Keluarga sakinah mencakup hal-hal berikut:

1. Berdiri di atas keimanan yang kokoh
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Mentaati ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Musyawarah dalam menyelesaikan persoalan
8. Membagi peran secara berkeadilan
9. Kompak mendidik anak-anak
10. Berkomitmen untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang setiap anggotanya membangun dalam dasar fitrah kemanusiaan. Hal tersebut menjadikan diri sebagai manusia yang memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan sesama manusia dan alam. Diharapkan ini akan menciptakan anggota keluarga yang aman, tentram, dan bahagia. Berikut ada 5 ciri membangun keluarga sakinah, antara lain:

1. **Kekuatan atau Kekuasaan dan Keintiman (*Power of Intimacy*)**
Suami dan istri memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang sama, ini merupakan dasar untuk kedekatan hubungan.
2. **Kejujuran dan Kebebasan Berpendapat (*Honesty and Freedom of Expression*)**
Setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapat, termasuk pendapat yang berbeda. Namun, perlu diingat bahwa harus diperlakukan dengan sama.

3. **Kehangatan, Kegembiraan, dan Humor (*Warmth, Joy, and Humor*)**

Ketika di dalam keluarga ada kegembiraan dan humor, setiap anggota keluarga akan merasakan kenyamanan satu sama lain. Keceriaan dan saling percaya adalah komponen penting kebahagiaan keluarga.

4. **Keterampilan Negosiasi dan Organisasi (*Organization and Negotiating*)**

Mengatur dan berbagi tugas serta melakukan negosiasi ketika berbeda pendapat dan dicarikan solusi terbaiknya.

5. **Sistem Nilai (*Value System*)**

Nilai moral keagamaan dijadikan pedoman dalam berkeluarga, dan memahami realitas kehidupan sebagai rambu-rambu dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan kemaslahatan. Keluarga *masalah* sebagai keluarga yang dalam hubungan suami istri dan orang tua serta anak menerapkan prinsip keadilan, keseimbangan, moderat, toleran, *amar ma'ruf nahi munkar*. Selain itu, harus berakhlakul karimah atau akhlak yang baik, sejahtera lahir batin, *sakinah mawaddah wa rahmah*, berperan aktif mengupayakan kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan *Islam rahmatan lil'alamin*.

Keluarga *masalah* ini mencakup ciri-ciri, antara lain:

1. **Suami dan Istri yang Saleh**

Bisa mendatangkan manfaat baru dirinya, anak-anaknya, lingkungannya sehingga tercermin perilaku dan perbuatan yang bisa menjadi teladan (*uswatun hasanah*) bagi anak-anak maupun orang lain.

2. **Anak-anaknya yang Baik (abrar)**

Berkualitas, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, produktif dan kreatif. Ini dimaksud agar bisa hidup mandiri dan tidak menjadi beban bagi orang lain.

3. **Pergaulan yang Baik**

Dalam artian pergaulan yang terarah, mengenal lingkungan yang baik, bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.

4. **Berkecukupan Rezeki (Sandang, Pangan, dan Papan)**

Ini mengartikan bahwa tidak mesti kaya yang berlimpah, yang penting bisa membiayai hidup keluarganya sandang, pangan, papan serta biaya pendidikan dan ibadah sekeluarga. Prinsip dan ciri-ciri tersebut bisa terlaksana dengan baik seiring membangun komunikasi antar pasangan dan anggota keluarga. Dibutuhkannya kerja sama serta komunikasi sangat penting untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang dapat diterapkan, sehingga membawa kecukupan lahir maupun batin di keluarga.

C. Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam

Rumah tangga lahir karena terjadinya perkawinan, dan setiap orang yang berumah tangga tentulah berharap rumah tangganya bahagia dan kekal, yang bisa dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat menjadi baik bila anggotanya, baik laki-laki maupun perempuan semuanya baik. Tetapi sebaliknya bila mereka baik laki-laki maupun perempuan semuanya rusak, maka akan rusak pula keadaan anggota masyarakatnya.

2. Jika semua ummat Islam mau bersandar dan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan Allah Swt. Niscaya akan hidup dalam kebahagiaan di bawah naungan cahaya Islam, suasana saling mencintai, kasih sayang antara sesama umat, disertai kemuliaan hidup bersama akan menjadi warna yang semarak dalam tata kemasyarakatan kita.
3. Pernikahan yang dilaksanakan menurut syariat Islam dapat menjaga harkat laki-laki dan perempuan yang terikat di dalamnya dan menjaga kehormatan benih yang tertanam dalam rahim perempuan. Harkat pelaku pernikahan dan kehormatan benih. manusia yang terjaga ini mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap peningkatan kualitas kejiwaan, moral, kehidupan, dan peradaban pelakunya, masyarakat, dan segenap ummat manusia. Mendirikan dan membentuk sebuah keluarga yang Islami, harus dimulai dengan meletakkan fondasi keislaman yang kokoh, membangun keluarga dari tahap awal, dan mendidik anggota keluarga merupakan sejumlah masalah yang selayaknya diketahui oleh setiap pemuda dan keluarga muslim sejak dini.
4. Dalam mengimplementasikan syariat Islam dalam suatu keluarga, dibutuhkan faktor-faktor dan banyak lagi hal lain yang mendukung terwujudnya keluarga sakinah seperti yang diharapkan oleh semua manusia. Di antara faktor agar terimplementasinya syariat Islam dipengaruhi oleh pendidikan orang tua dan anak, selain itu juga lingkungan sangat mempengaruhi implementasi syariat Islam tersebut. Implementasi syariat Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan

bahwa implementasi berarti pelaksanaan; penerapan. Mengimplementasikan berarti melaksanakan; menerapkan.

5. Untuk mencapai sesuatu, pasti dengan cara berangsur-angsur atau dengan bertahap. Karena untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal, maka dibutuhkan suatu jalan yang ditempuh melalui langkah demi langkah. Di mana dari langkah ini maka terwujudlah suatu perubahan yang terarah kepada pembauran.

Niat yang terkandung dalam hati sanubari seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya. Apakah nilai dari perbuatan itu sebagai ibadah, atau sebatas memenuhi status hukum saja. Jika ia merupakan ibadah, maka wajib atau sunat atau lain sebagainya ditentukan oleh niat pelakunya. Itulah sebabnya kaidah ini bisa diterapkan hampir pada seluruh masalah *fiqhiyah*. Begitu pula dalam mengimplementasikan hukum Islam bagi setiap pasangan yang berumah tangga, apabila dari awal pernikahannya, ia sudah berniat untuk mewujudkan mahligai rumah tangganya menjadi keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah*, maka ia telah mendapatkan rida Allah, karena telah menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunah Rasulullah Saw. Mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah*, dan rahmah adalah merupakan kemaslahatan bagi setiap pasangan yang berumah tangga. Allah pun telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenang kepadanya dan dijadikan oleh-Nya di antaramu rasa cinta dan kasih sayang.*

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

Tidak ada pasangan yang berumah tangga itu menginginkan keluarganya berantakan, putus di tengah jalan (terjadi perceraian). Kalaupun terjadi, hendaknya perceraian itu merupakan jalan keluar yang terbaik, jika kedua pasangan suami istri itu sudah tidak dapat dipersatukan kembali. Untuk mendapatkan sebuah pengertian tentang keluarga sakinah.

Dasar suatu keluarga diletakkan melalui perkawinan. Walaupun perkawinan adalah suatu kontrak sipil yang memberikan tugas dan kewajiban bersama pada suami maupun istri, namun suamilah yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya. Nabi Saw bersabda bahwa yang terbaik di antara manusia adalah orang yang terbaik dalam memperlakukan anggota keluarganya. Islam tidak menyetujui orang tua yang memanjakan anaknya dengan tidak semestinya. Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.

Kategori keluarga sakinah sebagaimana sudah dimaklumi tujuan tertinggi perkawinan dalam Islam adalah untuk mewujudkan suatu kehidupan keluarga yang aman tentram, rukun dan damai, dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Membangun rasa cinta sebelum akad nikah (membangun cinta sebelum menjadi suami istri) tidak selalu menjadi ukuran dan tahapan yang mesti ada dalam membangun cinta kasih. Setelah menikah mereka menghadapi semacam kebosanan sehingga mereka perlu

mencari penyegaran dari luar. Juga tidak sedikit orang yang berhasil membangun keluarga yang ideal padahal dia tidak pernah merintis bangunan cinta tersebut sebelum resmi menjadi pasangan suami istri. Walaupun demikian, seorang muslim dianjurkan untuk berusaha membangun cinta kasih sebelum menikah, sepanjang ia konsekuen menaati rambu-rambu yang diajarkan oleh Islam, seperti tidak berbuat sesuatu yang mendekatkan diri kepada zina, tidak pergi jauh tanpa disertai mahram, dan selalu mampu menundukkan pandangan. Dalam kaitan itulah, Islam menganjurkan suatu perkawinan bukan karena cinta (sebelum nikah) semata. Sebab cinta, biasanya datang karena daya tarik wajah atau penampilan. Perkawinan yang dianjurkan Islam, ialah perkawinan karena memandangi agama dan budi pekerti. Setelah pelaksanaan akad nikah atau sudah berstatus sebagai suami dan istri, setiap muslim wajib berusaha dan berdoa agar dirinya senantiasa mencintai dan dicintai oleh suami/istrinya. Mereka wajib berusaha untuk menjauhi segala macam ucapan dan perbuatan yang dapat mengurangi rasa saling mencintai.

Berdasarkan Modul Pembinaan Keluarga Sakinah, bahwa ada beberapa kriteria keluarga sakinah yaitu:

1. Keluarga Pra Sakinah, yaitu keluarga-keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spritual dan material (*basic needs*) secara minimal, seperti keimanan, salat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.
2. Keluarga Sakinah I, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan belum mampu

mengikuti interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II, yaitu keluarga-keluarga di samping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan telah mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah*, infak, wakaf, *'amal jariyyat*, menabung, dan sebagainya.
4. Keluarga Sakinah III, yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.
5. Keluarga Sakinah III plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, dan *akhlaqul karimah* secara sempurna, kebutuhan sosial-psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Keluarga sakinah yang harus didirikan atas beberapa aspek, antara lain: seluruh komponen rumah tangga yang memiliki sikap berbeda akan menjadi sinergi yang saling mendukung dan perbedaan tersebut menjadi rahmat dan bukan saling menghambat, perlu menghindarkan sikap menonjolkan diri atau menganggap dirinya paling penting dan berpengaruh, serta sikap ikhlas menjadi modal dasar yang utama, terutama bagi orang tua dalam mendidik anak, sebab contoh dan suri tauladan yang baik dari orang tua sangat menentukan perkembangan anak.

Kesabaran dalam mendidik anak juga dituntut dari orang tua karena tiap anak memiliki sikap yang berbeda. Bila kita memiliki kelebihan dana/keuangan dalam keluarga, sebaiknya digunakan untuk ibadah dan mengisi dengan ilmu yang bermanfaat. Selalu mengikuti perkembangan anak dan membekali mereka dengan ilmu (agama dan dunia). Ketika mereka masih kanak-kanak kita tanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti yang baik, sedangkan ketika mereka remaja kita dapat menjadi teman curhat (curahan hati) mereka yang penuh dinamika apalagi kondisi saat itu perlu kita waspadai. Untuk membangun keluarga sakinah minimal ditunjang oleh suri tauladan, cinta ilmu dan sistem yang islami.

Responsibilitas sosial dalam Islam memberikan seluruh perhatian terhadap keluarga. Bahkan responsibilitas itu menganggap keluarga sebagai sebuah umat kecil dengan segala perangkat keumatan. Responsibilitas sosial ini menegaskan bahwa keluarga dalam Islam adalah satu institusi yang kokoh yang harus dijamin oleh undang-undang dan sistem yang luas dan melebar, sambil diiringi dengan rasa cinta di antara masing-masing anggota keluarga itu, serta keharmonisan sosial yang langgeng. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang penuh keserasian antara suami dan istri serta anak-anak dan seluruh anggota keluarganya. Keluarga itu juga harus berprestasi menuju keluarga yang memperoleh rida Allah Swt. dengan mengikuti semua tuntutan-Nya. Oleh sebab itu Islam amat menekankan proses pernikahan sebagai sesuatu yang bernilai sakral, bukan sekadar kumpul serumah beranak pinak tanpa ikatan pernikahan yang disahkan oleh Allah Swt. Maka dari itu Islam tidak membolehkan hubungan rumah tangga tanpa proses pernikahan yang sah menurut ajaran Islam.

Dalam perkawinan yang Islami, baik suami maupun istri mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Dan keduanya adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas apa-apa yang telah mereka lakukan. Tak seorang pun berhak memaksakan kepada yang lain untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan agama, atau membuat yang lain menderita. Manusia adalah makhluk bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri, manusia memerlukan pertolongan satu sama lainnya. Di samping itu tiap-tiap individu manusia masing-masing mempunyai kepentingan, dari awal sampai akhir hidupnya, bahkan sejak sebelum dilahirkan ke dunia, sudah mempunyai kepentingan. Tiap-tiap kepentingan antara satu dengan lainnya ada yang sama dan ada yang berbeda pendapat, bahkan ada yang bertentangan yang menyebabkan adanya konflik kepentingan. Masing-masing individu mempunyai keinginan supaya memperoleh apa yang menjadi hajat hidupnya, dan di dalam usaha memperoleh kebutuhan masing-masing, timbulnya persaingan, penganiayaan dan lain sebagainya. Supaya keadilan dan tata tertib hidup dapat dipelihara dengan semestinya, diperlukan peraturan, adanya hukum, adanya undang-undang yang dapat melaksanakan dengan sempurna dan seksama. Untuk mencegah pertentangan dan konflik antar sesama dalam masyarakat, manusia memerlukan hukum yang mengatur peri kehidupan yang adil, terutama hukum Islam.

Kehidupan berkeluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spritual. Untuk itu kehidupan dalam keluarga yang berlandaskan Islam tidak semudah yang dibayangkan, itu semua memerlukan tuntunan-tuntunan dan bimbingan bahkan pendidikan. Dengan pendidikan yang memadai khususnya dalam persiapan memasuki jenjang perkawinan, pasangan pengantin, baik laki-laki maupun

perempuan akan lebih siap membentuk rumah tangga. Sudah menjadi *sunnatullah* bahwa pada akhirnya manusia sebagai hamba Allah yang mengikuti ajaran Rasulullah Saw. Harus mengikuti sunah Rasul untuk membina keluarga yang diikat melalui perkawinan sebagaimana hadis Nabi yang artinya: *“Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak melakukan sunahku, maka diabukanlah umatku.”*

Perkawinan dapat juga dikatakan fitrah manusia, karena manusia tidak dapat hidup sendiri dalam arti ia memiliki sifat ketergantungan dan saling membutuhkan. Demikian juga halnya antara pria dan wanita, agar hubungan berupa perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga sakinah dan sejahtera sesuai dengan tujuan ajaran Islam dapat terwujud sesuai koridor dalam syariat Islam sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, QS. An-Nahl ayat 73, dan QS. Ar Ra’d ayat 38. Beberapa ayat ini mengindikasikan bahwa perkawinan itu sangat mempunyai peranan dalam kehidupan manusia, begitu pula yang terjadi pada masyarakat di Kabupaten Ponorogo, mereka menganggap perkawinan itu adalah suatu peristiwa yang sakral, yang terjadi hanya sekali seumur hidup. Dengan demikian harus dijaga keutuhannya supaya tidak terjadi konflik yang berujung pada perceraian.

D. Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Sakinah

1. Faktor Utama:

Untuk membentuk keluarga sakinah, dimulai dari pranikah, pernikahan, dan berkeluarga. Dalam berkeluarga ada beberapa hal yang perlu dipahami, antara lain:

- a. Memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami. Menjadikannya sebagai *Qowwam* (yang bertanggung jawab). Suami merupakan

- pemimpin yang Allah pilihkan. Dan suami wajib ditaati dan dipatuhi dalam setiap keadaan kecuali yang bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Menjaga kehormatan diri, dengan cara menjaga akhlak dalam pergaulan, menjaga *izzah* suami dalam segala hal, dan tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami.
 - c. Berkhidmat kepada suami. Hal ini wajib dilakukan istri dengan cara antara lain menyiapkan dan melayani kebutuhan lahir batin suami, menyiapkan keberangkatan, mengantarkan kepergian, suara istri tidak melebihi suara suami, dan istri menghargai dan berterima kasih terhadap perlakuan dan pemberian suami
 - d. Memahami hak istri terhadap suami dan kewajiban suami terhadap istri yaitu: Istri berhak mendapat mahar, mendapat perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin, mendapat nafkah: sandang, pangan, papan, mendapat pengajaran *Diinul Islaam*, suami memberikan waktu untuk memberikan pelajaran, memberi izin atau menyempatkan istrinya untuk belajar kepada seseorang atau lembaga dan mengikuti perkembangan istrinya, suami memberi sarana untuk belajar, dan suami mengajak istri untuk menghadiri *majlis ta'lim*, seminar atau ceramah agama.
 - e. Mendapat perlakuan baik, lembut dan penuh kasih sayang. Pasangan suami istri hendaknya berbicara dan memperlakukan istri dengan penuh kelembutan lebih-lebih ketika haid, hamil dan paska lahir, sekali-kali bercanda tanpa berlebihan, mendapat kabar perkiraan waktu kepulangan, serta memperhatikan adab kembali ke rumah.

2. Faktor Penunjang

Faktor penunjang dalam pembentukan keluarga sakinah antara lain meliputi:

- a. Realistis dalam kehidupan berkeluarga, realistis dalam memilih pasangan, realistis dalam menuntut mahar dan pelaksanaan *walimahan*, realistis dan rida dengan karakter pasangan, realistis dalam pemenuhan hak dan kewajiban.
- b. Realistis dalam pendidikan anak. Penanganan *Tarbiyatul Awwalad* (pendidikan anak) memerlukan satu kata antara ayah dan ibu, sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada anak. Dalam memberikan *radha'ah* (menyusui) dan *hadhanah* (pengasuhan) hendaklah diperhatikan muatan: *tarbiyyah Ruhhiyyah* (pendidikan mental), *tarbiyah Aqliyyah* (pendidikan intelektual), *tarbiyah Jasadiyyah* (pendidikan Jasmani).
- c. Mengetahui kondisi *nafsiyyah* (kerpribadian) suami istri
- d. Menjaga kebersihan dan kerapian rumah
- e. Membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat, meliputi: keluarga besar suami/istri, tetangga, tamu, kerabat dan teman dekat
- f. Memiliki keterampilan rumah tangga, dan
- g. Memiliki kesadaran kesehatan keluarga

3. Faktor Pemeliharaan

Islam sudah menata rapi bagaimana memelihara ketenangan dan ketenteraman sebuah keluarga yang dibangun atas dasar sakinah, *mawaddah*, *wa rahmah*. Tuntunan Islam dalam memelihara keluarga sakinah diarahkan kepada pelaksanaan di dalam keluarga itu sendiri yang mencari khaskan ajaran-ajaran Islam serta adanya keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga. Pembinaan dan pemeliharaan keluarga

sakinah telah diatur Islam dan terutang dalam Al-Qur'an dan As Sunnah Rasulullah SAW sebagai contoh tauladan, sebagaimana sabda Rasulullah yang artinya: *“Di antara faktor-faktor kebahagiaan lelaki ada tiga, yaitu istri salihah, rumah kediaman yang nyaman, dan kendaraan yang baik. Dan di antara faktor-faktor penderitaan seseorang ada tiga, yaitu istri yang jahat, rumah kediaman yang kumuh, dan kendaraan yang buruk.”* (HR. Ahmad Ath Thabrani)

Beberapa faktor pemeliharaan keluarga Sakinah yaitu:

- a. Meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktivitas. Dalam hal ini suami istri diajarkan saling gotong royong atau bekerja sama untuk membangun keluarga yang bahagia.
- b. Menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis. Di dalam keluarga perlu adanya komunikasi yang efektif. Sebab tidak sedikit keluarga yang mengalami keretakan, karena percekocokan, KDRT ataupun perselingkuhan dan bahkan berujung pada perceraian, itu semua karena faktor komunikasi yang kurang efektif. Oleh karena itu, suami istri harus mempunyai waktu tersendiri untuk berkomunikasi yang efektif.
- c. Menghidupkan hal-hal yang dapat merusak kemesraan keluarga baik dalam sikap, penampilan maupun perilaku. Dalam berpenampilan ataupun berperilaku adalah bekal keterampilan dalam berkeluarga yang harus senantiasa dijaga dan dipelihara baik dari segi tutur kata maupun sikap dan tindakan. Jika tidak ada pemeliharaan yang baik dalam berkeluarga maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang membuat keretakan rumah tangga.



Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andi Mappiare, *Psikologi Remaja*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Anwar Harjono, *Hukum Islam, keluasan dan keadilanya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987.
- Al-Qur'an Terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Al-Iroqi, Butsaiman As-sayyid. *Rahasia Pernikahan yang bahagia*, Cetakan I. Pustaka Azzam, Jakarta, Oktober 1997.
- A.M. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Ditjen Bimas Islam Kemenag RI. 2021. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2021
- Fatchiah E. Kertamuda. 2009. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Penerbit Salemba Humanika. 2009
- Faud Mohd Fachruddin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam: Anak Kandung, Anak Tiri dan Anak Angkat*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Hamid, Muhammad Abdul Halim, *Bagaimana membahagiakan Istri*, Cetakan 2 Citra Islami Press, September 1993.
- Hawwa, Said, terj. Taufiq Ridha. *Panduan Membina Rumah Tangga Islami*. Jakarta: Rabbani Press, cetakan ke-2. Maret 2002.
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad. *Pernikahan Islam*, cetakan I, Pustaka Manthiq, Solo April 1997.
- Iqbal Fauzi, Muhammad. 2019. Efektifitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pendukung Terwujudnya Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Jurnal Masalahah*, Vol. 10, No. 2, Desember 2019
- Prayogi, A dan Jauhari, M. 2021. Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021
- Rana, M. dkk. 2019. Prinsip-prinsip perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi dalam Meminimalisir Angka Perceraian. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 119 Vol. 6, No. 1, Juni 2021 E-ISSN: 2502-6593.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Ulfiah, 2016. *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2016.

Qardawi, prof. Dr. Yusuf, *Ruang Lingkup Aktifitas wanita Muslimah*, Pustaka Al-kautsar, Cetakan II, Juli 1996.

Yusuf, Husein Muhammad. *Keluarga Muslim dan Tantangannya*, Cetakan 9, Gema Insani Press, Mei 1994.



Profil Penulis



Dr. Sri Susanti, M.Psi.I lahir di Ponorogo pada 27 September 1969. Menyelesaikan Pendidikan S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1992, S2 Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2005, dan S3 Psikologi Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Saat ini sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Karya-karya yang telah diterbitkan antara lain: Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, Pengantar ilmu Kesehatan Islam, Gerakan Pembaharuan dalam Islam, Munakahat, dan The Power of Mind and Heart yang diterbitkan bersama Dr. Rudianto, M.Ag.



Siti Munawaroh, S.Kep.,Ners.,M.Kep seorang dosen tetap di Prodi S1 Keperawatan Faklutas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan lahir pada tanggal 7 Oktober 1970 di Blitar. Studi S1 Keperawatan di selesaikan di Universitas Brawijaya tahun 2002, profesi ners tahun 2003. S2 Keperawatan di selesaikan tahun 2008 di Universitas Indonesia. Penulis mempunyai bidang spesifik di manajemen keperawatan, Keperawatan Anak, Keperawatan dasar. Buku yang telah dihasilkan adalah Tahap Pemeriksaan Fisik Bagi Perawat.



Dwiati Marsiwi, SE., M.Si., Ak., CA lahir di Yogyakarta, 3 Desember 1972. Pendidikan S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang diselesaikan tahun 1995. Tahun 2008 menyelesaikan Program Pendidikan Profesi Akuntansi dan tahun 2014 lulus Program Magister Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta. Saat ini Penulis adalah dosen Program Studi S1 Akuntansi Universitas Muhammdiyah Ponorogo. Penulis aktif dalam penelitian, pengabdian kepada masyarakat ,dan sebagai anggota Ikatan Akuntan Indosenisa (IAI). Hasil karya yang dihasilkan antara lain : Buku Akuntansi Pengantar 1, Modul Akuntansi untuk UMKM : Pendekatan Tabelaris, Buku Praktek Akuntansi Perusahaan Jasa, dan Buku Praktek Akuntansi Perusahaan Dagang.

Membangun Keluarga Samara

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.popmama.com Internet Source	4%
2	Arditya Prayogi, Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional", Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 2021 Publication	2%
3	mustapha-lamankita.blogspot.com Internet Source	2%
4	ciricara.com Internet Source	2%

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%